



**P U T U S A N**

Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Dr Saiful Mahdi S.Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah;
- 2 Tempat Lahir : Pidie;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 19 Mei 1968;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Perintis, Lr. Mesjid Nomor 17, Kelurahan Punge Jurong, Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa tidak ditahan;  
Terdakwa didampingi oleh Syahrul, S.H.,M.H, dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang beralamat di Jalan Sakti, Lr. LBH Banda Aceh Nomor 1, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: W1-U1/91/HK.01/XII/2019 tanggal 27 November 2019;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa, Saksi a de charge dan Ahli a de charge serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik melalui media/sarana eletronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (Alm) Abdullah dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Screen Shoot Postingan terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1 (satu) unit handphone merk Asuz type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14"; Dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tak ada niat dan tujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang secara pribadi atau seseorang dalam sebuah jabatan tertentu
- Kritik adalah bagian dari manajemen perubahan untuk kepentingan umum dan dilindungi konstitusi dan UU.
- Postingan pada Whatsapp Group "UnsyiahKita" yang menjadi pokok perkara ini adalah bentuk kritikan biasa dalam dunia akademik dan untuk kepentingan umum.
- Sebelum tulisan di posting di Whatsapp Group "UnsyiahKita", telah dilakukan tabayyun kepada Pimpinan Unsyiah secara langsung dan postingan itu adalah bentuk lain tabayyu karena di grup tersebut ada dosen dan pimpinan dari berbagai fakultas termasuk unsur pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah.

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sama sekali tidak ada saudara atau keluarga Terdakwa yang ikut seleksi CPNS 2018.
- Hoax dan fitnah secara sengaja disebarakan sebagai bagian dari *framing*, tuduhan sepihak dan pembunuhan karakter (*character assassinaion*) terhadap Terdakwa.
- Tidak ada bukti sama sekali telah terjadi tindak pidana seperti dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Saksi pelapor menyatakan tidak merasa tercemar nama baiknya dan tidak mengalami kerugian apapun setelah postingan itu
- Karena itu, Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dibebaskan dari semua tuduhan dan dakwaan dan diperbaiki nama baiknya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc Bin (Alm) Abdullah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik melalui media/sarana elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Membebaskan Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (*vrijspraak*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan segala bentuk kehormatan, nama baik, dan keluhuran Terdakwa;
4. Mengembalikan kepada Terdakwa barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Asus tipe Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam, dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431;
  - 1 (satu) unit laptop merk Asus warna putih ukuran 14 inchi;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara kepada negara.

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. bin (alm) Abdullah pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.46 WIB atau pada

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang terletak di Jalan Teuku Nyak Arief No.441 Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah menulis dan mengirimkan atau membagikan tulisan berisi kata-kata "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" melalui media/sarana laptop kantor (Fakultas MIPA Unsyiah) dan/atau handphone pribadi milik Terdakwa yang berisi aplikasi Whatsapp melalui grup whatsapp "UnsyiahKita", kemudian pada saat tulisan/postingan tersebut terkirim maka anggota grup whatsapp "UnsyiahKita", dapat langsung mengakses atau membuka pesan yang dikirimkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya salah seorang anggota Grup Whatsapp tersebut yaitu Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan, membaca postingan yang dibagikan/dikirim oleh terdakwa tersebut setelah menerima pesan di Grup Whatsapp "UnsyiahKita" yang isinya "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" kemudian Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan langsung menghubungi Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi melalui media Handphone, lalu Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan mengkonfirmasi tulisan tersebut kepada Sdr. Dr.Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi karena Sdr. Dr.Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi tidak termasuk di dalam grup Whatsapp tersebut;
- Bahwa setelah membaca screenshot berisi postingan kata-kata "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" yang diinformasikan oleh Sdr. Dr. Muzailin Affan, S.Si., M.Sc bin Alm. Affan, Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm.

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saidi merasa bahwa tulisan tersebut adalah tidak benar sehingga Sdr. Dr.Ir. Taufiq Saidi, M.Eng Bin Alm. Muhammad Saidi selaku dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala merasa bahwa terdakwa sengaja menulis kata-kata tersebut agar para Dosen/Dekan/Wakil Rektor dan Rektor membaca dan menganggap Fakultas Teknik Unsyiah adalah Fakultas yang mudah melakukan perbuatan korupsi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdr. Dr. Ir. Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm. Muhammad Saidi selaku dekan atau Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala merasa malu dan tercemar nama baiknya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuhanan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 6 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S. Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah tersebut;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna atas nama Terdakwa Dr. Saiful Mahdi, S. Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya berita bohong terhadap jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang diberitakan melalui pesan Whatsapp;

-Bahwa yang menyampaikan berita bohong dengan menggunakan sarana elektornik tersebut adalah Terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si, M.Sc,

sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri selaku Dekan Fakultas Teknik Univeristas Syiah Kuala Banda Aceh;

- Bahwa berita bohong tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.46 WIB bertempat di Universitas Syiah Kuala dengan cara mengirimkan pesan singkat pada grup whatsapp "UnsyiahKita" dengan kalimat "Innalillahi wainna ilaihi rajiun.

Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

UNIVERSITAS BUNG HATTA





saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?";

- Bahwa Saksi mengetahui pesan whatsapp tersebut dari teman sekantor Saksi yakni Saksi Dr. Muzailin S.Si. M. Sc yang merupakan Dosen

sekaligus rekan dari Terdakwa di Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa Saksi Dr. Muzailin S.Si. M. Sc memberitahukan kepada Saksi dengan cara menunjukkan screenshot percakapan pada grup Whatsapp

"UnsyiahKita";

- Bahwa sewaktu ditunjukkan screenshot percakapan pada grup Whatsapp

"UnsyiahKita" Saksi melihat bahwa yang menulis pesan berita bohong

tersebut berinisial "SM" yang mana inisial tersebut sesuai dengan nama

lengkap Terdakwa yakni Saiful Mahdi, namun Saksi tidak melihat profil

foto Terdakwa pada grup whatsapp tersebut;

- Bahwa Saksi sendiri bukan merupakan anggota grup Whatsapp

"UnsyiahKita";

- Bahwa Grup Whatsapp "UnsyiahKita" merupakan grup tidak resmi

universitas yang beranggotakan seluruh dosen dari berbagai Fakultas

di Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pesan singkat tersebut dilakukan oleh

Terdakwa melalui handphone milik Terdakwa;

- Bahwa kalimat yang ditulis oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada

Fakultas Teknik khususnya kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik

Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor jajaran pimpinan pada

Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala meliputi Dekan, Wakil Dekan,

Ketua Jurusan dan Ketua Prodi;

- Bahwa kalimat yang ditulis oleh Terdakwa tersebut sangat menyinggung

perasaan Saksi selaku Dekan yang mana merupakan pimpinan tertinggi

di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala serta Saksi merasa nama baik

kampus khususnya Saksi telah tercemar dan terhina akan adanya pesan

singkat tersebut;

- Bahwa Saksi belum pernah mengklarifikasi kepada Terdakwa perihal

kalimat yang ditulis pada grup whatsapp tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa menuliskan perkataan tersebut adalah karena

Terdakwa kecewa dengan tidak lolosnya salah satu rekan Terdakwa

dalam penerimaan CPNS sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas

Syiah Kuala;

- Bahwa benar pada tahun 2018 Universitas Syiah Kuala telah membuka

pendaftaran CPNS;

- Bahwa Saksi sebagai Koordinator dalam susunan kepanitiaan

penerimaan CPNS Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Koordinator adalah memberikan soal tes dan kunci jawaban tiap-tiap bidang yang kemudian soal tes dan kunci jawaban tersebut diserahkan kepada panitia lokal (Biro Rektor Kepegawaian);
  - Bahwa mekanisme proses penerimaan bukan merupakan kewenangan Fakultas Teknik, namun penerimaan atau hasil tes akhir merupakan kewenang mutlak dari Kementerian Riset dan Teknologi;
  - Bahwa proses penerimaan CPNS Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan bebas dari praktik KKN;
  - Bahwa atas berita bohong tersebut Saksi melaporkannya kepada Rektor, dan selanjutnya Rektor meneruskan aduan tersebut ke komite etik unsyiah (Komisi F) agar sesegera mungkin senat dapat menindaklanjuti dengan menyidangkan Terdakwa;
  - Bahwa hasil dari sidang etik tersebut menyatakan bahwa Dekan tidak bertanggung jawab atas penerimaan CPNS, senat juga mengeluarkan rekomendasi kepada Terdakwa untuk meminta maaf namun sampai dengan saat ini rekomendasi tersebut belum dilaksanakan oleh Terdakwa;
  - Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak melaksanakan rekomendasi maka pada tanggal 1 Juni 2019 Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang ditunjukkan berupa screenshot percakapan whatsapp grup unsyiah kita yang berisikan kalimat "*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS Kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup*";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa terkait dengan hasil rekomendasi Komisi F, Terdakwa telah meminta rekomendasi hasil rapat Komisi F namun pihak Komisi F tidak pernah menunjukkan hasil rekomendasi Komisi F tersebut;
2. Saksi Maimun, ST, M.M B Alm Muhammad Thaib Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini untuk menerangkan mengenai proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala tahun anggaran 2018;
  - Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Biro Kepegawaian Rektorat Universitas Syiah Kuala;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya berita bohong pada pesan whatsapp yang ditujukan kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik, namun Saksi

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

UNIVERSITAS BUNG HATTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui isi percakapan pesan singkat yang ditulis Terdakwa pada Grup Whatsapp "UnsyiahKita";

- Bahwa rekrutmen penerimaan CPNS tersebut dibuka pada bulan Oktober tahun 2018 dengan formasi Dosen dan Pegawai di lingkungan Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa dalam proses seleksi penerimaan CPNS jabatan Saksi adalah sebagai Verivikator berkas pada Kementerian Ristek dan Teknologi, disamping itu Saksi juga merangkap sebagai Kordinator operator SKB (Seleksi Kompetensi Bidang) untuk Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa verivikasi berkas dilakukan dengan memeriksa berkas data fisik dan data online dan untuk menghindari penilaian yang bersifat subyketif maka tugas Saksi hanyalah memverivikasi berkas selain dari Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa yang dapat memeriksa berkas data fisik dan data online adalah Saksi selaku operator dan Biro Kepegawaian pusat pada Kementerian Riset dan Teknologi;

- Bahwa formasi penerimaan CPNS terbagi menjadi 2 (dua) yakni Formasi Umum dan Formasi Cumlaude;

- Bahwa rangkaian proses penerimaan CPNS yakni diawali dengan mengikuti seleksi administrasi dengan mendaftar pada laman website Badan Kepegawaian, setelah dinyatakan lulus tahap administrasi maka tahap selanjutnya adalah tes SKD (Seleksi Kompetensi Dasar) dengan menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang mana dalam proses ini tiap peserta harus memenuhi passing grade yang telah ditentukan dan apabila peserta lulus dalam tahap ini maka dilanjutkan dengan tahap akhir yakni tes SKB (Seleksi Kemampuan Bidang) yang terdiri dari Tes Uji Kompetensi Bidang, Tes Wawancara, Tes Praktek Mengajar dan Tes Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Permenpan-RB Nomor 22 tahun 2017 tentang nilai ambang batas penerimaan CPNS tahun 2018 yakni, 75 (tujuh puluh lima) poin untuk Tes Wawasan Kebangsaan, 80 (delapan puluh) poin untuk Tes Intelegensia Umum, dan 143 (seratus empat puluh tiga) poin untuk Tes Karakteristik Pribadi;

- Bahwa ketika pelaksanaannya banyak para peserta yang tidak memenuhi maupun mencapai nilai ambang batas sebagaimana yang telah ditentukan oleh Permenpan-RB Nomor 22 tahun 2017, sehingga Kemenpan-RB mengeluarkan Permenpan Nomor 61 tahun 2018 yang menyebutkan adanya pengurangan nilai passing grade sehingga para peserta yang nilainya tidak memenuhi passing grade awal dinyatakan

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

UNIVERSITAS BUNG HATTA





lulus dengan syarat peserta dengan urutan nilai tertinggi untuk satu formasi dikalikan 3 (tiga) dari jumlah formasi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pembatalan salah satu peserta yang kemudian secara tiba-tiba peserta tersebut lolos dalam penerimaan CPNS;

- Bahwa keterlibatan Fakultas Teknik yang dalam hal ini diwakili oleh Dekan selaku Koordinator hanyalah sebatas memfasilitasi soal, kunci jawaban soal, dan menyiapkan para tim penguji;

- Bahwa yang berhak menentukan kelulusan CPNS di lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN);

- Bahwa keseluruhan proses penerimaan CPNS dari awal sampai dengan akhir berjalan secara transparan, penentuan kelulusan juga tidak diminggini dengan uang serta tidak terdapat keterlibatan pimpinan Fakultas untuk dapat mempengaruhi pengumuman hasil akhir penerimaan CPNS, hal ini dikarenakan penentuan kelulusan merupakan kewenangan mutlak dari Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa dalam proses penerimaan CPNS terdapat mekanisme penerimaan yang penilaiannya dilakukan secara subyektif;

3. Saksi Marwan, S. SI, M.T bin Alm Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini sehubungan dengan adanya tuduhan terhadap jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang diberitakan melalui pesan whatsapp;

- Bahwa yang menyampaikan tuduhan dengan menggunakan sarana elektronik tersebut adalah Terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si, M.Sc, sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm Muhammad Saidi selaku Dekan Fakultas Teknik Univeristas Syiah Kuala Banda Aceh;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tuduhan tersebut dikarenakan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.46 WIB Saksi membaca sendiri pesan yang dituliskan oleh Terdakwa pada grup whatsapp "UnsyiahKita" dimana Terdakwa menulis dengan kalimat "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat Kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti Determinisme Teknik itu sangat mudah dikorup";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat yang ditulis oleh Terdakwa tersebut ditujukan kepada Fakultas Teknik khususnya kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Grup Whatsapp "UnsyiahKita" merupakan grup tidak resmi universitas yang beranggotakan seluruh dosen dari berbagai Fakultas di Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Saksi termasuk dalam anggota grup whatsapp "UnsyiahKita", namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah anggota grup whatsapp "UnsyiahKita" tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa menuliskan kalimat pesan pada grup whatsapp "UnsyiahKita" tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Dr. Muzailin Affan S. Si, M. Sc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini sehubungan dengan adanya tuduhan terhadap jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang diberitakan melalui pesan whatsapp;
- Bahwa yang menyampaikan tuduhan dengan menggunakan sarana elektronik tersebut adalah Terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si, M.Sc, sedangkan yang menjadi korbanya adalah Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin Alm Muhammad Saidi selaku Dekan Fakultas Teknik Univeristas Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tuduhan tersebut dikarenakan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.46 WIB Saksi membaca sendiri pesan yang dituliskan oleh Terdakwa pada grup whatsapp "UnsyiahKita" dimana Terdakwa menulis dengan kata "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup";
- Bahwa Saksi termasuk dalam anggota grup whatsapp "UnsyiahKita", namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah anggota grup whatsapp "UnsyiahKita" tersebut;
- Bahwa salah seorang anggota grup yakni Sdr. Sayid sempat menanggapi pesan dari Terdakwa dengan menjawab "tabayun dulu", tanggapan tersebut langsung di jawab oleh Terdakwa yang mengatakan "shahih dan layak dijadikan artikel";
- Bahwa setelah membaca pesan yang ditulis Terdakwa kemudian Saksi melakukan screenshot dan selanjutnya screenshot tersebut ditunjukkan kepada Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm Muhammad Saidi;

Halaman 10 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin Alm Muhammad Saidi menanggapi screenshot percakapan yang ditulis Terdakwa tersebut dengan mengatakan akan mendiskusikan dan memberitahukannya kepada jajaran pimpinan;
- Bahwa kemudian Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm Muhammad Saidi melaporkan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala yang kemudian oleh Rektor diteruskan ke Komite Etik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahui dan tunduk terhadap ketentuan Code of Conduct dalam grup whatsapp "UnsyiahKita" yang mengatur bahwa segala percakapan maupun pembicaraan dalam grup "UnsyiahKita" tidak boleh disebarluaskan kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak menyebarkan percakapan yang ditulis Terdakwa tersebut, Saksi hanya mengkonfirmasi isi pesan tersebut kepada Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin Alm Muhammad Saidi;
- Bahwa Saksi telah mengupayakan untuk mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M.Eng bin Alm Muhammad Saidi guna membahas serta menyelesaikan permasalahan, namun pertemuan tersebut tidak dapat terlaksana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa data terkait dengan penerimaan CPNS disebar setelah kasus ini masuk ke kepolisian;

5. Saksi Prof. Dr. Abdul Rahman Lubis M. Sc bin Alm B.M Kadir Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan kali ini sehubungan dengan adanya penyebaran berita bohong kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala yang dilakukan oleh Terdakwa pada pesan whatsapp;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Komisi Tata Nilai, Evaluasi dan Protokoler (Komisi F) Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa mekanisme sidang pelanggaran etika diawali dengan Rektor menyurati pimpinan senat, kemudian Senat menyampaikan kepada Komisi F melalui Sekretariat untuk dapat disidangkan, selanjutnya Sekretariat senat menyerahkan berkas perkara pelanggaran etika akademik civitas akedemika kepada komisi F untuk dijadwalkan hari sidang atau rapat antara anggota komisi dan narasumber yang dalam hal ini adalah Terdakawa;
- Bahwa narasumber ialah seseorang yang memberikan informasi yang mana informasi tersebut dijadikan pertimbangan bagi Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala untuk mengambil keputusan tentang adanya dugaan pelanggaran etika;

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

UNIVERSITAS BUNG HATTA



- Bahwa anggota Komisi F terdiri dari 13 (tiga) belas orang tenaga pengajar dari berbagai Fakultas di Universitas Syiah Kuala;
  - Bahwa Terdakwa telah dipanggil sebanyak 4 (empat) kali pertama yakni pada tanggal 21 Februari 2019 perihal undangan narasumber, panggilan kedua tanggal 28 Februari 2019 perihal undangan narasumber, panggilan ke- 3 (tiga) tanggal 8 Maret 2019 perihal undangan narasumber, dan terakhir panggilan ke-4 (empat) perihal undangan klarifikasi laporan pelanggaran etika tanggal 13 Maret 2019, namun Terdakwa baru bisa hadir pada panggilan ke-4 (empat);
  - Bahwa Undangan Klarifikasi dan Undangan Sidang Kode Etik mempunyai arti yang sama karena terdapat dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
  - Bahwa rapat komisi dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 dengan dihadiri oleh anggota komisi dan Terdakwa, dan hasil dari rapat komisi menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan merekomendasikan kepada Terdakwa berupa sanksi yakni teguran secara tertulis oleh Rektor kepada Terdakwa agar melakukan permohonan maaf kepada pimpinan Fakultas Teknik secara tertulis 1 x 24 Jam setelah diterimanya surat teguran dari Rektor;
  - Bahwa hasil pertimbangan tersebut kemudian diteruskan kepada Rektor melalui senat yang selanjutnya Rektor akan menerbitkan surat teguran kepada Terdakwa;
  - Bahwa atas pertimbangan Komisi F tersebut Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada meminta maaf kepada pimpinan Fakultas Teknik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Rahmat, S.Ag., M.Hum bin alm Zainun Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli mengetahui mengenai adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa melalui aplikasi whatsapp, karena sebelumnya Ahli pernah dipanggil oleh aparat kepolisian dari Polresta Banda Aceh untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dalam BAP terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa;



- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah ilmu bahasa, pendidikan terakhir Ahli adalah strata dua di Sekolah Pascasarjana Linguistik Universitas Sumatera Utara, Ahli juga merupakan pegawai di balai bahasa selama 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa Ahli sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai ahli bahasa di persidangan;

- Bahwa yang Ahli pahami mengenai grup whatsapp “UnsyiahKITA”, dari nama grup itu sendiri mengungkapkan bahwa anggota grup tersebut adalah lintas fakultas dalam Universitas Syiah Kuala; (demikian terhadap ahli-ahli berikutnya);

- Bahwa ungkapan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun” merupakan ungkapan orang muslim apabila ada kabar duka, kata itu sendiri dapat dikombinasikan dengan kabar duka yang dimaksud, berdasarkan tulisan Terdakwa dalam grup “UnsyiahKITA” tersebut, maka dapat dipahami bahwa kabar duka yang dimaksud adalah adanya sesuatu yang tidak benar dalam hal test penerimaan PNS di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, selain itu, kata “dapat” yang dituliskan Terdakwa dalam tulisan tersebut bermakna bahwa Terdakwa bukan sumber informasi, melainkan merupakan penyampai informasi, kemudian mengenai kalimat “Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, diketahui bahwa terdapat tanda tanya di akhir kalimat tersebut, apabila terdapat tanda tanya pada akhir kalimat, maka kalimat tersebut ditujukan penulis untuk klarifikasi atau butuh konfirmasi “apakah benar itu terjadi”, oleh karena itu, dalam BAP Ahli sampaikan juga bahwa Terdakwa perlu diberi kesempatan atau ruang untuk membuktikan itu, selanjutnya terkait dengan “jajaran pimpinan” dalam tulisan whatsapp Terdakwa tersebut, kalau yang melaporkan adalah jajaran pimpinan secara keseluruhan atau yang memiliki mandat mewakili jajaran pimpinan, maka hal tersebut dibolehkan, namun apabila tidak, maka hal tersebut tidak diperbolehkan, karena secara referen, tulisan Terdakwa tersebut tidak jelas, kecuali kalau Terdakwa menulis kata “pimpinan” maka itu bisa dimaknai satu atau yang tertinggi jabatannya, sedangkan kalau “jajaran pimpinan” maka orang yang melaporkan harus memiliki mandat, namun perlu ditekankan dalam hal ini penting sekali legal standing pelapor, jika ditanyakan apakah memenuhi unsur pencemaran nama baik, maka menurut Ahli tulisan Terdakwa sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik, karena penyebutan “matinya akal sehat” berarti bahwa orang yang mati akal





sehat tersebut akan menempuh langkah-langkah yang tidak sesuai prosedur;

- Bahwa kata “dikorup” dalam tulisan Terdakwa tersebut, bermakna bahwa ada sistem yang dikorup dalam sistem atau cara-cara penerimaan CPNS di Fakultas Teknik Unsyiah;

- Bahwa Ahli tidak berani menjawab apa yang dimaksud dengan determinisme karena tidak memahami detail kata tersebut;

- Bahwa dari sisi bahasa, kata-kata “matinya akal sehat” termasuk memenuhi unsur mencemarkan nama baik, karena hal tersebut bermakna bahwa orang yang telah mati akal sehatnya adalah orang yang menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur, namun menurut Ahli, Ahli harus tahu dulu pembentukan grup untuk apa;

- Bahwa Ahli hanya menganalisis sebatas tulisan tersebut saja ketika memberikan keterangan di kepolisian;

- Bahwa biasanya dalam linguistik forensik, kalau hanya pada keterangan semantik ternyata sudah bisa dianalisis dan bisa diambil kesimpulan atas makna linguistik, dengan demikian analisis makna linguistik cukup pada tahap makna semantik, namun jika data yang ada tidak memenuhi atau tidak sanggup hanya tataran semantik, maka analisis ditingkatkan pada tataran pragmatik, jika pada tataran pragmatik juga tidak cukup maka analisis ditingkatkan pada tataran sosiolinguistik, jika sosiolinguistik juga tidak cukup, maka ditingkatkan lagi sampai psikolinguistik, apabila pada tataran tertentu sudah dapat dianalisis makna linguistik, maka metode analisis tidak perlu lagi ditingkatkan;

- Bahwa tulisan Terdakwa termasuk dalam tindak tutur inlokasi, yang artinya apa yang diucapkan bukan itu yang dimaksud, sehingga tulisan tersebut sudah termasuk tataran pragmatik;

- Bahwa bila dianalisis dengan teori tindak tutur (speech acts), apabila (n) yakin (bahwa T) (maksim kualitas) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur berbohong sehingga melanggar maksim kualitas; maka tuturan yang diujarkan mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik berwujud tuduhan. Namun sekali lagi Ahli tekankan, karena klausa “bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” terdapat tanda tanya, hal tersebut memberi ruang kepada Terdakwa untuk membuktikan apakah benar tuduhan tersebut atau tidak;

- Bahwa yang dimaksud dengan semantik adalah memahami kata per kata, tetapi karena adanya ungkapan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun” yang ditujukan Terdakwa bukan untuk orang yang meninggal dunia, maka Terdakwa dalam hal ini punya maksud lain mengungkapkan tuturan demikian, yaitu kabar duka dalam konsep penerimaan CPNS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara semantik dan pragmatik, tuturan Terdakwa memenuhi unsur pencemaran nama baik;
- Bahwa kalau tidak ada lagi singkatan lain berupa "FT" di Universitas Syiah Kuala, maka "FT" sebagaimana yang dituliskan Terdakwa tersebut bermakna fakultas teknik;
- Bahwa psikolinguistik bermakna bahwa tuturan dapat mempengaruhi mental pihak yang dituduhkan sehingga seolah-olah diperlakukan tidak adil, dipersalahkan, dsb;
- Bahwa mengenai bagaimana secara psikolinguistik tuturan tersebut berpengaruh terhadap yang dituju, terlebih dahulu Ahli harus tahu apa tujuan dibentuknya grup "UnsyiahKITA", jika tujuan grup tersebut untuk berdiskusi atau menyampaikan pendapat ilmiah, maka akan sulit perkara ini untuk dilanjutkan, bahkan hal tersebut telah Ahli katakan kepada penyidik, walaupun memang tujuan grup tersebut adalah untuk menyampaikan informasi apapun demi membangun Universitas Syiah Kuala, maka tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp tersebut diperbolehkan, kalau tidak ada tujuan tertentu atau pembahasan sebelumnya berkenaan dengan maksud tulisan Terdakwa, maka perkara ini bisa saja dilanjutkan;
- Bahwa objek tulisan Terdakwa atau pihak yang dituduhkan dari tulisan Terdakwa adalah "jajaran pimpinan FT Unsyiah";
- Bahwa kata "jajaran" sifatnya kolektif, tidak bisa hanya seseorang saja;
- Bahwa "jajaran" dimaknai dengan orang bukan jabatan;
- Bahwa "jajaran pimpinan" bisa disimpulkan dengan pimpinan;
- Bahwa secara kelembagaan, pelapor dapat mewakili jajaran pimpinan untuk melaporkan tulisan Terdakwa, tidak bisa secara personal;
- Bahwa maksud "dikorup" dalam tulisan Terdakwa, dapat Ahli pahami merujuk pada sistem penerimaan CPNS, artinya ada sistem yang dikorup;
- Bahwa dari tulisan Terdakwa, kata-kata "matinya akal sehat" memenuhi unsur mencemarkan nama baik dan kata-kata tersebut bisa saja mengandung tuduhan namun tergantung konteks;
- Bahwa mengenai makna "jajaran", ada dua makna dalam kata tersebut berdasarkan kepentingan menjadi pelapor, makna pertama yaitu semua jajaran sebagai pelapor dan yang kedua bermakna seorang dari jajaran yang mempunyai mandat mewakili semua jajaran;
- Bahwa sekalipun tulisan "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?", terdapat tanda tanya yang berarti perlu klarifikasi dan sekalipun tulisan tersebut dimuat dalam grup diskusi, tidak pula dapat diartikan sebagai

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

UNIVERSITAS BUNG HATTA



ajakan diskusi, karena walaupun ada hal yang hendak diklarifikasi, idealnya tulisan tersebut langsung ditujukan kepada pihak berwenang atau pihak terkait, kecuali tujuan dibentuknya grup whatsapp adalah untuk ajang diskusi;

- Bahwa maksud “Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”,

merujuk pada sistem penerimaan CPNS pada fakultas teknik;

- Bahwa idealnya hal yang masih butuh klarifikasi, kritikan dan kebijakan, tidak boleh dimuat dalam grup whatsapp, harusnya disampaikan kepada pihak terkait, kecuali grup whatsapp ditujukan untuk ajang diskusi;

- Bahwa idealnya hal yang masih butuh klarifikasi, kritikan dan kebijakan, tidak boleh dimuat dalam grup whatsapp, harusnya disampaikan kepada pihak terkait, kecuali grup whatsapp ditujukan untuk ajang diskusi;

2. Ahli Fadlisyah, S.Si., M.T. bin (alm) M. Nasir Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa Ahli belum pernah meneliti tentang sarana elektronik, baik perangkat keras maupun lunak;

- Bahwa yang dimaksud dengan jaringan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik seperti data base website, data barang, dan lain-lain;

- Bahwa kata-kata yang dimuat Terdakwa dalam grup whatsapp “Unsyiah Kita” yang isinya “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, sudah termasuk menyebarkan informasi secara elektronik, atau disebut pula dengan mendistribusikan, sehingga orang lain bisa membaca;

- Bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan mentransmisikan adalah sebagaimana yang Ahli terangkan dalam BAP, dalam hal ini tindakan yang dilakukan oleh akun atas nama Saiful Mahdi tersebut sudah termasuk mendistribusikan (mengirimkan dan/menyebarkan informasi elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik) dan mentransmisikan (mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang ditujukan kepada salah satu pihak lain sehingga dapat di akses/ dibaca oleh orang lain (yang berada dalam grup tersebut);

- Bahwa tindakan menulis/mem-posting sesuatu untuk menyinggung orang lain melalui media elektronik diatur Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam Pasal 27 ayat (3);

- Bahwa penulis pasti mempunyai maksud terhadap semua tulisan atau posting-an yang dimuat penulis dalam media elektronik;

- Bahwa tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "Unsyiah Kita" tersebut tidak bisa dibaca semua orang, hanya orang-orang yang menjadi anggota grup tersebut saja yang bisa membaca, kecuali ada anggota grup tersebut yang di blokir Terdakwa;

- Bahwa grup whatsapp termasuk juga media elektronik;

- Bahwa dengan dimuatnya tulisan dalam grup whatsapp, maka hal tersebut sudah termasuk perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan;

3. Ahli Dr. Dahlan Ali, SH, M. Hum, M. Kn di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki keahlian Hukum khususnya mengenai Hukum Pidana dan kejahatan cyber;

- Bahwa Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berasal dari Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, maka Pasal 310 KUHP itu telah di-absorb-si kedalam Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, baik dalam KUHP sendiri maupun Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, delik pencemaran nama baik sifatnya adalah delik aduan, sehingga yang berhak membuat pengaduan adalah orang yang merasa dirugikan atau korban dari perkataan-perkataan yang dimuat di dalam media elektronik, yang dalam perkara ini adalah whatsapp;

- Bahwa dari kata-kata "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?", maka yang menjadi korban adalah Dekan Fakultas Teknik. Ketika dikaitkan dengan jabatan tertentu, pada jabatan sendiri itu melekat orangnya, sehingga secara khusus dapat dikatakan kata-kata tersebut tertuju kepada orang perorangan, sedangkan secara umum kata-kata tersebut tertuju kepada jabatan. Oleh karena itu yang berhak melaporkan adalah orang yang dirugikan yaitu Dekan Fakultas Teknik, yang bernama Taufik Saidi. Disini Ahli menggaris bawahi bahwa delik aduan baru boleh diproses apabila ada aduan terlebih dahulu;

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa frasa “jajaran pimpinan” dari tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut dimaknai Dekan, karena selebihnya adalah Wakil-Wakil Dekan, penanggungjawab dari jajaran pimpinan tersebut adalah Dekan. Apabila jabatan-jabatan dalam jajaran pimpinan tersebut dalam kondisi kosong atau tidak ada pejabatnya, maka dapat dikatakan tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut ditujukan kepada jabatan dan itu artinya tulisan Terdakwa tersebut bukan lagi delik aduan;
- Bahwa dari kata-kata “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, diketahui bukan ditujukan untuk institusi, karena pada jabatan “jajaran pimpinan...” tersebut ada melekat person-nya;
- Bahwa apabila tulisan tersebut ditujukan dalam kondisi jabatan yang terisi oleh orang yang menjabat maka tulisan tersebut ditujukan perorangan;
- Bahwa kata-kata “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” memenuhi mens rea sehingga memenuhi perbuatan pidana;
- Bahwa karena kata-kata tersebut memenuhi mens rea, maka kata-kata tersebut bukan kritikan, tetapi lebih mengarah kepada pencemaran nama baik. Sebenarnya dalam dunia akademik, boleh-boleh saja melakukan kritik, namun ada syaratnya yaitu apa yang disampaikan tersebut harus ada data dan faktanya. Dikatakan fitnah atau pencemaran nama baik apabila kata-kata yang dikeluarkan tidak bisa dibuktikan, apabila bisa dibuktikan yang dikatakannya tersebut adalah benar, maka tidak ada tindak pidana. Kritik dibolehkan asalkan tidak ada unsur tuduhan kecuali yang mengkritik bisa membuktikan sebaliknya;
- Bahwa Ahli tidak termasuk dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA”;
- Bahwa Ahli tidak masuk dalam grup whatsapp riset di Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa setahu Ahli, penerimaan dosen tahun 2018 dilakukan secara online dan secara nasional. Pada tingkat universitas sendiri, ada panitia-panitianya. Oleh karena itu, terkait penerimaan dosen di Universitas Syiah Kuala, maka panitianya ada pada biro rektor bukan pada fakultas;
- Bahwa karena penerimaan dosen tersebut sudah ada panitianya sendiri dan penerimaannya dilakukan secara nasional juga sudah ditentukan syarat-syaratnya, maka pihak fakultas hanya menjalankan kebijakan, bukan mengambil kebijakan. Kalaupun ada hal yang hendak dibuktikan

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terkait lulus atau tidak lulus atau ada hal yang hendak dikritik terkait penerimaan tersebut, maka yang dilakukan adalah cross check kepada panitia penerimaan yang ada di biro rektor, bukan di fakultas;

- Bahwa setahu Ahli syarat-syarat penerimaan dosen tahun 2018 tersebut telah ditentukan secara nasional, walaupun ada perubahan syarat, maka perubahan tersebut tidak bisa dilakukan di tingkat fakultas, namun di tingkat pusat;
- Bahwa terkait pembuktian dalam persidangan perkara pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikenal sistem pembuktian negatif wettelijke atau sistem pembuktian negatif, dasar hukumnya adalah Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa Terdakwa dapat dihukum apabila dibuktikan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut timbul keyakinan bagi Hakim mengenai bersalahnya Terdakwa. Alat-alat bukti itu juga ada diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada 5 (lima) alat bukti yang sah, namun alat-alat bukti juga ada diatur dalam undang-undang lain, misalnya dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada diatur alat bukti elektronik, sehingga selain 5 (lima) alat bukti dalam KUHPA tersebut, ada tambahan satu kelompok lagi alat bukti, yaitu alat bukti elektronik;
- Bahwa kebebasan berpendapat telah diatur dalam Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945. Disebutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak, namun setelah itu disebutkan pula kebebasan yang bertanggungjawab. Artinya dalam memberikan pendapat maka harus mampu menunjukkan bahwa pendapat tersebut benar. Kebebasan disini dimaknai kebebasan yang terikat oleh hukum dan undang-undang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998, yang merupakan salah satu Undang-Undang yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, dalam Pasal 6 dan 9-nya disebutkan, kebebasan berpendapat itu harus menghormati hak orang lain, tidak boleh melanggar norma hukum, tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang lain. Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut disebutkan “kebebasan yang bertanggungjawab”, bukan kebebasan yang berdiri sendiri, artinya kebebasan di sini dimaknai diperbolehkan menyampaikan pendapat yang benar, bukan menyampaikan yang tidak benar. Menyampaikan yang tidak benar akan membuatnya menjadi tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sidang etika itu hak, ketika hak tersebut tidak digunakan dan masalah etika itu tadi bergulir ke pidana, maka perkara itu tidak boleh kembali lagi diproses secara sidang etika;
- Bahwa ketika diperoleh suatu data, harus dipastikan data tersebut akurat. Tidak boleh hanya dengan berasumsi. Apabila data itu diolah secara statistik yang mana ilmu statistik itu sendiri ada batas toleransi atau error 5 (lima) persen, maka data hasil olah secara statistik tersebut, tidak bisa digunakan sebagai alat bukti walaupun kecil angka error-nya, karena dalam hukum pidana yang dikejar adalah kebenaran materil;
- Bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berasal dari Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan delik aduan. Karena merupakan delik aduan, maka setelah perkara ini diadukan oleh saudara Taufik Saidi, hal tersebut menjadi bukti bahwa "jajaran pimpinan" dimaknai perorangan;
- Bahwa pada pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, ada kata-kata "data namun tidak terbatas pada...", artinya informasi elektronik itu batasannya menjadi luas sekali, sehingga informasi elektronik itu yang penting dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami, namun tidak harus seluruhnya;
- Bahwa pemimpin tertinggi dalam tingkat fakultas adalah seorang dekan, maka apabila tulisan Terdakwa tersebut ditujukan kepada "jajaran pimpinan", dekan selaku penanggungjawab fakultas berhak membuat pengaduan, kecuali tulisan Terdakwa tersebut ditujukan pada saat jabatan di fakultas sedang kosong;
- Bahwa hukum dibatasi oleh ruang dan waktu, berbeda nuansa pencemaran nama baik yang dirasakan orang akademik dan non akademik, kaitannya dengan tulisan Terdakwa tersebut. Informasi elektronik dan dokumen elektronik dituntut mampu dipahami oleh orang yang memahami, tidak harus semua orang. Yang dimaksud ruang publik dalam UU ITE bukan seluruh Indonesia. Ketika seseorang memberikan kritikan antar fakultas, hal tersebut dipandang termasuk "orang lain", ketika kritik disampaikan dalam internal fakultas, itu baru dapat dikatakan kritik. apabila terbukti apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut, maka tidak ada pidana. Intinya, apa yang disampaikan harus dapat dibuktikan;

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20

UNIVERSITAS BUNG HATTA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mens rea terpenuhi ketika ada sahutan percakapan dari Terdakwa yang menyatakan sah;
- Bahwa terdapat pula mens rea pada tulisan "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?", karena tulisan tersebut sudah bisa dipahami oleh orang lain;
- Bahwa ahli sosiologi maupun ahli antropologi boleh mengkritisi dan hasil kritiknya itu adalah untuk merevisi undang-undang, bukan untuk membuktikan tindak pidana di pengadilan, demikian pula dengan ahli bahasa. Namun bahasa itu berkaitan dengan kultur, bahasa yang disampaikan di lingkungan kampus, maknanya akan berbeda dengan di lingkungan luar kampus. Harusnya ahli bahasa itu adalah yang memiliki kultur yang sama dengan kultur setempat. Demikian pula dengan ahli komunikasi, riset-riset atau pendapat-pendapatnya dipakai sebagai bahan hukum bukan sebagai alat bukti untuk membuktikan tindak pidana;
- Bahwa ahli informasi dan transaksi elektronik bukan ahli pidana, namun ahli informasi dan transaksi elektronik berfungsi menjelaskan tentang hal-hal tertentu dalam perbuatan pidana, misalnya apa yang dimaksud dokumen elektronik, apakah perbuatannya termasuk transmisi, apakah perbuatannya membuat dapat diakses;
- Bahwa Ahli informasi dan transaksi elektronik tidak boleh menjelaskan tentang pidana dalam informasi dan transaksi elektronik, karena hal tersebut sudah keluar dari keahliannya;
- Bahwa menurut Ahli, karena dasar kasus ini mengalir menjadi perkara pidana hingga saat ini adalah adanya aduan, maka dipastikan jajaran pimpinan tersebut dimaknai subjeknya adalah perorangan;
- Bahwa benar pimpinan fakultas adalah dekan dan wakil dekan, tetapi dalam membuat aduan tidak harus semua pimpinan tersebut, bisa hanya dengan mewakilkan kepada satu orang;
- Bahwa ketika disebut jajaran pimpinan, maka dalam jajaran pimpinan itu sendiri ada pimpinannya, dalam hal ini pada tingkat fakultas adalah dekan, karena sebenarnya wakil-wakil dekan bekerja berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dekan. Berbicara tentang hukum pidana, maka kita juga berbicara tentang pertanggungjawaban pidana. Ketika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka yang dibahas adalah subjek-subjek yang bisa diminta pertanggungjawaban pidana, karena dalam hukum pidana dikenal pula ada satu perbuatan yang dilakukan oleh

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



banyak orang, ada yang satu orang melakukan banyak perbuatan, bahkan sekarang korporasi bisa dipidana;

- Bahwa makna jajaran pimpinan dalam tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut tidak boleh dipandang class action;

- Bahwa orang-orang yang dirugikan adalah orang-orang yang berhak melakukan pengaduan;

- Bahwa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada diatur tentang alat bukti elektronik;

- Bahwa ketika pencemaran nama baik atau fitnah dilakukan tanpa menggunakan media elektronik, maka pasal pencemaran nama baik atau fitnah yang digunakan adalah yang diatur dalam KUHP. Ketika pencemaran nama baik atau fitnah dilakukan menggunakan media elektronik, maka yang dipakai adalah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab apakah dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada ketentuan yang mengatur suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat dikatakan sebagai alat bukti elektronik;

- Bahwa yang menjadi ukuran tercemarnya nama baik adalah subjektivitas orang yang tercemar nama baiknya, karena yang bisa merasakan akibat dari tercemarnya nama baik adalah korbannya. Kalau pun pencemaran nama baik terjadi di kampus, idealnya selesai dalam sidang etik;

- Bahwa sekiranya korban yaitu Taufik Saidi hanya berdiam diri karena menganggap apa yang disampaikan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" adalah benar, maka Taufik Saidi akan dikucilkan di kampus karena dianggap orang korup, dianggap tidak amanah, dianggap menyimpang dari segala sesuatu yang ada standarnya. Padahal apa yang disampaikan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut merupakan kewenangan pusat dan disetiap kampus ada panitianya sendiri, namun mengapa tertuju kepada fakultas. Oleh karena itu hukum memberikan perlindungan kepada korban dengan memberikan hak kepada korban untuk melapor kepada aparat penegak hukum akibat tercemarnya nama baiknya;

- Bahwa ketika Saksi Taufik Saidi mengatakan tidak dirugikan, tidak mungkin Saksi Taufik Saidi membuat laporan atau pengaduan;

- Bahwa alat bukti pengakuan tidak diakui lagi dalam hukum acara pidana, namun berlaku dalam hukum perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak bisa menanggapi tentang adanya peserta yang lolos maupun tidak lolos penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala karena Ahli kurang mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperbolehkan membuktikan sekiranya kata-kata yang disampaikan tersebut adalah benar, namun tidak boleh menggunakan data-data statistik karena dalam statistik diakui ada error sebesar 5 (lima) persen;
- Bahwa Ahli tidak tahu apakah ada sidang etik untuk Terdakwa di kampus Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa ketika ada laporan dari masyarakat, penyidik wajib menindak lanjutinya, namun tidak langsung dibawa ke penyidikan, dilakukan penyelidikan terlebih dahulu, yaitu melakukan upaya pemeriksaan seperti memanggil saksi, memanggil orang yang bertanggungjawab, sehingga disimpulkan tidak langsung dilakukan penangkapan setelah ada laporan. Ada kriteria agar seseorang dapat dilakukan penangkapan, yaitu orang tersebut harus diduga keras sudah melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didukung oleh alat bukti yang cukup;
- Bahwa kritik pada dasarnya bersifat positif, namun apabila dalam kritik itu ditambahkan hal-hal yang tidak sesuai fakta, baru kemudian dapat dikatakan delik pidana;
- Bahwa sah itu dimaknai bahwa data berasal dari sumber yang valid, artinya bisa dibuktikan. Ketika seseorang mengatakan sah, maka orang tersebut yakin bisa membuktikan apa yang dinyatakannya;
- Bahwa statuta penegakan kode etik di Universitas Syiah Kuala bukan peraturan perundang-undangan di peradilan, namun merupakan peraturan internal;
- Bahwa lingkungan kampus itu merupakan lingkungan intelektual, sehingga dalam hal pemanggilan juga menggunakan bahasa intelektual agar tidak terkesan memojokkan seseorang;
- Bahwa Ahli tidak tahu bagaimana mekanisme atau SOP tentang sidang etik;
- Bahwa setahu Ahli, ahli informasi dan transaksi elektronik biasanya dihadirkan ketika penyidikan untuk menjelaskan tentang informasi dan transaksi elektronik itu sendiri, namun bukan tentang pidananya. Meskipun demikian, Ahli informasi dan transaksi elektronik itu tidak wajib diperiksa;
- Bahwa adanya kerugian dalam pencemaran nama baik itu dilihat dari sisi apabila korban tidak melaporkan dugaan pencemaran nama baik itu. Apabila korban tidak melaporkan, bisa saja terjadi stigma kepada korban;
- Bahwa Terdakwa harus bisa membuktikan kata-katanya dengan bukti yang otentik;

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli Terdakwa harus membuktikan sampai ke tingkat pusat apabila ada penyelewengan dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, karena yang dikejar dalam perkara pidana adalah kebenaran materil;
- Bahwa tanda baca bebas dimasukkan dalam segala bentuk kalimat, namun pada akhirnya konteks pembicaraan yang menentukan apa maksud suatu kalimat terlepas dari tanda baca;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tuduhan penyampaian berita bohong yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 12.46 WIB bertempat di Universitas Syiah Kuala Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup whatsapp "UnsyiahKita" dengan kalimat "*Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat Kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti Determinisme Teknik itu sangat mudah dikorup*";
- Bahwa Terdakwa tidak ingat perangkat telekomunikasi apa yang Terdakwa gunakan ketika menulis perkataan pada grup Whatsapp tersebut, namun Terdakwa sering menggunakan Whatsapp menggunakan perangkat handphone;
- Bahwa Terdakwa yang mengetik sendiri perkataan yang ditulis pada grup Whatsapp "Unsyiahkita";
- Benar salah satu anggota grup bertanya mengenai kebenaran dari postingan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung menjawabnya dengan kalimat "*shahih layak dijadikan jurnal Q1*", alasan Terdakwa menjawab dengan kalimat "*Shahih*" karena kebenaran tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Terdakwa terhadap hasil seleksi CPNS tahun 2018 yang telah diteliti dan dikaji oleh Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pelaksanaan penerimaan CPNS tersebut dibuka pada sekitar bulan oktober 2018 dan pengumuman hasil tes diumumkan pada bulan februari 2019;
- Bahwa dalam kalangan akademisi arti dari kalimat "*shahih layak dijadikan jurnal Q1*" adalah data yang diperoleh adalah benar-benar akurat, paling *credible* (dapat dipercaya) karena untuk mencapai kategori Q1 harus melalui proses kualifikasi yang sangat ketat;
- Bahwa kata "*shahih*" dalam tulisan yang diposting Terdakwa ditujukan kepada data dan bukan ditujukan kepada orang/individu';

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



- Bahwa kata *"Innalillahi"* merupakan bentuk ungkapan yang mempunyai makna suatu berita duka terhadap sistem penerimaan CPNS di Fakultas Teknik;
- Bahwa kalimat *"Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat Kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti Determinisme Teknik itu sangat mudah dikorup"* telah dikonsepsi dalam pikiran Terdakwa sebelumnya sehingga dalam menuangkannya ke dalam bentuk kalimat Terdakwa tidak memakan waktu yang lama dalam menyusun kalimat tersebut;
- Bahwa saat memposting tulisan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan ketika itu Terdakwa berkeyakinan tidak ada yang membantah akan postingan yang Terdakwa tulis tersebut;
- Bahwa selain diposting pada grup Whatsapp *"Unsyiahkita"* Terdakwa juga memposting kalimat tersebut pada grup Whatsapp *"PusatRisetUnsyiah"* beranggotakan 45 (empat puluh lima) anggota grup yang sebagian besar anggota tersebut adalah jajaran pimpinan;
- Bahwa tidak ada tanggapan maupun pertanyaan terkait tulisan Terdakwa yang diposting pada grup Whatsapp *"PusatRisetUnsyiah"*;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menulis perkataan pada grup Whatsapp *"UnsyiahKita"* adalah hanya sekedar untuk berdiskusi semata dengan anggota grup, disamping itu sebagai seorang muslim dan akademisi serta masyarakat awam tujuan Terdakwa juga untuk menyampaikan berita kepada anggota grup dengan harapan atas penyampaian berita tersebut Terdakwa dapat bertabayyun serta berita tersebut dapat ditanggapi atau ada masukan dari seluruh anggota grup;
- Bahwa ketika menulis tulisan tersebut Terdakwa memang tidak menyebutkan kalimat *"Kemenristek RI"* melainkan yang Terdakwa tulis adalah *"FT (Fakultas Teknik)"* karena menurut Terdakwa Fakultas Teknik adalah bagian dari Kemenristek RI;
- Bahwa grup Whatsapp *"UnsyiahKita"* adalah grup tertutup, sehingga apabila ada anggota grup yang hendak menyebar luaskan data/informasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada admin grup, namun faktanya ada salah seorang anggota grup yang menyebarkan berita tanpa disertai dengan izin dari admin grup *"UnsyiahKita"*;
- Bahwa latar belakang Terdakwa menulis kalimat tersebut bermula pada saat Terdakwa mendapatkan informasi dari Saksi Asrul Sidiq yang meminta kepada Terdakwa untuk melihat dan menganalisis data hasil akhir penerimaan CPNS tahun 2018 karena adik dari Saksi Asrul Sidiq tersebut sebagai salah satu peserta yang tidak lolos seleksi CPNS tersebut;

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan kelompok risetnya yang dinamai kelompok riset tentang analisis kebijakan melakukan kajian dan penelitian terhadap data hasil tes CPNS tersebut dan setelah dilakukan kajian, Terdakwa menilai jika data hasil CPNS tahun 2018 pada Universitas Syiah Kuala sangatlah tidak masuk akal;
- Bahwa Terdakwa selaku Koordinator pada Kelompok Riset Tentang Analisis Kebijakan tersebut;
- Bahwa sebagai Dosen Statistika di FMIPA Unsyiah Terdakwa telah berpengalaman dalam bidang ilmu Statistika yang mempelajari tentang statistik, menganalisis data, menginterpretasikan data, menyajikan data serta cara mentabulasikan data;
- Bahwa berdasarkan kajian dan analisis Terdakwa data hasil akhir sangat tidak masuk akal karena untuk penerimaan CPNS dengan formasi *cumlaude* harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah Fakultas yang memiliki Akreditasi A, tetapi dalam penerimaan CPNS tersebut ada salah satu peserta seleksi CPNS yang tidak memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan tidak lulus namun dapat ikut tes penerimaan CPNS hingga lolos sampai dengan tahap akhir;
- Bahwa Terdakwa juga menemukan adanya calon peserta seleksi CPNS yang nilai SKD tertinggi kedua (adik dari Saksi Asrul Sidiq) tapi tidak dinyatakan lulus pada tahap akhir, hal ini yang membuat Terdakwa mengkaji lebih lanjut data tersebut dengan cara mengujinya secara robas/kekar;
- Bahwa peserta yang mengikuti seleksi administrasi, hanya 8 (delapan) orang yang lulus tes SKD dan pada tahap akhir jumlah peserta yang lulus adalah 5 (lima) orang, artinya terdapat 3 (tiga) orang yang tidak lulus hingga seleksi akhir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengurangan nilai *passing grade* karena banyak peserta yang tidak lolos pada tahap SKD;
- Bahwa data hasil akhir penerimaan CPNS tahun 2018 pada laman website Kemenristek mencakup seluruh formasi CPNS pada tiap-tiap Universitas diseluruh Indonesia;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkaji dan meneliti data hasil akhir CPNS pada Fakultas Teknik Unsyiah saja;
- Bahwa dari keseluruhan 260 (dua ratus enam puluh) peserta calon CPNS Dosen di Unsyiah, Terdakwa tidak hanya mengambil satu *sample* saja namun Terdakwa mengambil seluruh data agar bisa diperbandingkan utk mengambil kesimpulan;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkaji dan meneliti data hasil akhir Fakultas Teknik adalah karena dari seluruh nilai SKD, teruntuk nilai SKD pada formasi

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPNS Dosen Fakultas Teknik merupakan sebaran yang sangat lebar artinya jarak antara nilai tertinggi dan terendah terlampaui jauh;

- Bahwa hasil seleksi akhir merupakan kewenangan Kemenristek RI yang penilaiannya mencakup kombinasi antara penilaian subyektif dan obyektif yakni nilai SKD dan SKB, artinya panitia lokal dalam hal ini mempunyai peran dalam menentukan kelulusan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mempunyai peran sebagai panitia lokal penerimaan CPNS tahun 2018 tersebut;
- Bahwa maksud kata "jajaran pimpin FT" yang ditulis Terdakwa bukan ditujukan secara pribadi kepada Dekan Fakultas Teknik Unsyiah yang dalam hal ini sebagai pelapor, namun kata tersebut lebih ditujukan kepada jajaran pimpinan Fakultas Teknik sebagai institusi;
- Bahwa menurut Terdakwa Jajaran pimpinan melaksanakan tugasnya berdasarkan mandat dari pimpinan universitas yakni Rektor;
- Bahwa kata "*bukti determinisme*" maksudnya adalah suatu filsafat ilmu yang menunjukkan segala sesuatu mempunyai sebab akibat, segala sesuatu tidak pasti dan tidak tetap, determinisme dianggap sesuatu lebih pasti sehingga dengan demikian tidak ada kaitannya dengan orang/individu karena maksud kata tersebut berhubungan dengan suatu proses/sistem;
- Bahwa tulisan pada grup WhatsappP tersebut merupakan kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya (kalimat pertanyaan) dimana kalimat tersebut merupakan kalimat retorik yang biasa dilakukan oleh seorang akademik untuk menilai bahwa segala aspek kehidupan tentunya ada determinisme teknik yang dihadapi/dapat disalahgunakan;
- Bahwa kalimat "*Determinisme Teknik*" bukan berarti atau tidak dapat dimaknai sebagai determinisme Fakultas Teknik serta kata "*Determinisme Teknik*" adalah kalimat pertanyaan dan bukan bentuk kalimat pernyataan;
- Bahwa kebijakan Pemerintah yang menganulir ketentuan *passing grade* bukan merupakan determinisme teknik melainkan suatu diskresi yang ditujukan kepada seluruh peserta CPNS, determinisme teknik yang Terdakwa maksudkan dalam hal ini karena ada sistem yang salah karena mengistimewakan seseorang yang tidak lulus menjadi lulus hingga tahap akhir;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menuduh adanya KKN ataupun korupsi karena tulisan pada Whatsapp grup "Unsyiahkita" tersebut berdasarkan data hasil seleksi penerimaan CPNS yang telah diteliti dan dikaji sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa tulisan yang diposting oleh Terdakwa pada grup whatsapp "UnsyiahKita" merupakan suatu kebebasan dalam ranah mimbar akademik

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

UNIVERSITAS BUNG HATTA



yang wajar dilakukan oleh seorang akademisi untuk menyampaikan pandangan tentang sesuatu berdasarkan bidang ilmunya masing-masing;

- Bahwa sebelum memposting tulisan tersebut pada grup whatsapp "Unsyiah Kita" Terdakwa terlebih dahulu melakukan *tabayyun* kepada pimpinan akan hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ikatan keluarga terhadap salah satu calon peserta CPNS Dosen Unsyiah tersebut sehingga hasil kajian yang Terdakwa teliti bersama dengan kelompok riset merupakan hasil yang bersifat objektif;

- Bahwa Terdakwa merasa tidak ada pihak yang dirugikan atas postingan Terdakwa pada grup Whatsapp "Unsyiah Kita" karena tulisan Terdakwa tersebut tidak menyerang seseorang/individu;

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada pihak yang meragukan/membantah data hasil akhir CPNS tahun 2018 yang diteliti oleh Terdakwa, artinya sampai dengan saat ini data yang diperoleh Terdakwa adalah akurat;

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil untuk menjadi narasumber dalam Komisi F untuk dimintai keterangan terkaait dengan postingan Terdakwa pada grup whatsapp "Unsyiah Kita";

- Bahwa Terdakwa pernah menerima undangan dari Komisi F sebanyak 3 (tiga) kali panggilan, yang pertama Terdakwa tidak dapat hadir karena ada tugas dari Rektor, pada undangan kedua dan ketiga Terdakwa juga tidak dapat hadir karena ada tugas keluar daerah, namun pada panggilan keempat tepatnya pada tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa dapat menghadiri panggilan Komisi F tersebut;

- Bahwa seingat Terdakwa anggota Komisi F yang hadir kurang dari 10 (sepuluh) orang;

- Bahwa saat sidang dimulai anggota Komisi F menerangkan jika panggilan terhadap Terdakwa bukan merupakan sidang etik melainkan hanya pertemuan untuk melakukan verifikasi saja;

- Bahwa Terdakwa memunjukkan data-data hasil kajian tersebut kepada seluruh anggota Komisi F, dan ketika itu tidak ada bantahan terhadap data yang ditunjukkan oleh Terdakwa;

- Bahwa dalam pertemuan dengan anggota Komisi F tersebut Terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan karena tidak ada mekanisme/aturan yang jelas tentang proses sidang tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa kampus Unsyiah tidak mempunyai aturan baku mengenai mekanisme sidang etik, namun yang ada hanyalah aturan mengenai tata tertib sidang etik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai hasil pertimbangan rapat pertemuan dengan Komisi F tersebut;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 Terdakwa mendapat Surat Teguran dari Rektor dimana dalam surat tersebut tertulis jika Terdakwa tidak meminta maaf Terdakwa akan diberhentikan dan atas Surat Teguran dari Rektor tersebut Terdakwa menyampaikan keberatan dengan tembusan surat ditujukan kepada Ketua Ombudsman dan Kemenristek di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pembatalan CPNS yang dilakukan pada bulan Februari 2019 setelah Terdakwa memposting tulisan di grup whatsapp "UnsyiahKita";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan pembatalan CPNS tersebut serta Terdakwa tidak mengetahui apakah ada hubungannya antara kritik Terdakwa dengan pembatalan CPNS tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa belum ada meminta maaf kepada pimpinan Fakultas Teknik karena apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam grup Whatsapp "UnsyiahKita" berdasarkan data yang akurat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merasa melakukan kesalahan karena tidak ada proses sidang etik yang menyatakan jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik;
- Bahwa Surat Teguran dari Retor tersebut tidak diberlakukan karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih melaksanakan tugasnya sebagai Dosen di FMIPA dan tidak ada masalah dengan jabatan Terdakwa saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Asrul Sidiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Dosen Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
  - Bahwa Saksi pernah membaca secara langsung posting-an Terdakwa di grup whatsapp "UnsyiahKITA karena Saksi merupakan anggota grup whatsapp "UnsyiahKita";
  - Bahwa Terdakwa sudah bergabung ke dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" sejak awal pembentukan grup tersebut, yaitu sejak Desember 2016;
  - Bahwa ketika Saksi membaca tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut, sudah ada orang lain yang merespon tulisan Terdakwa tersebut;
  - Bahwa respon terhadap tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" adalah pertanyaan mengenai validitas tulisan Terdakwa

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, ada pula yang mengatakan bahwa tulisan Terdakwa tersebut layak untuk didiskusikan;

- Bahwa tidak ada penyebutan nama orang/individu atau jabatan seseorang dalam tulisan Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika Saksi melihat tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA", Saksi tidak ada memberikan tanggapan atau mempertanyakan;
- Bahwa sehari setelah Terdakwa menulis postingan pada grup whatsapp "UnsyiahKITA", adik kandung Saksi dipanggil Dekan Fakultas Teknik, kemudian adik Saksi dimarahi karena tulisan Terdakwa di grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut;
- Bahwa adik Saksi adalah dosen tetap non-PNS di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa hubungan tulisan Terdakwa dengan kasus adik Saksi adalah terkait dengan penerimaan CPNS 2018 di Universitas Syiah Kuala yang mana adik Saksi merupakan salah satu peserta;
- Bahwa karena mendapat informasi adik Saksi dimarahi, Saksi membuat instagram story yang durasinya 24 (dua puluh empat) jam, yang kemudian oleh pihak Fakultas Teknik dianggap melanggar etik, kemudian Saksi dipanggil Dekan Fakultas Teknik karena hal tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapat sidang senat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberi sosialisasi mengenai mekanisme sidang etik serta tidak pernah diberitahu bentuk sanksi-sanksi etik;
- Bahwa Saksi tahu ada kode etik grup whatsapp "UnsyiahKITA" dan Saksi sendiri pernah membacanya;
- Bahwa grup whatsapp "UnsyiahKITA" adalah grup tertutup dan tujuan grup whatsapp "UnsyiahKITA" secara umum adalah tempat berbagi informasi, secara khusus bertujuan untuk media diskusi untuk membangun Universitas Syiah Kuala dan Aceh;
- Bahwa Saksi bergabung dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" karena merupakan bagian dari Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa anggota grup whatsapp "UnsyiahKITA" ada sekitar 140 (seratus empat puluh), anggota-anggotanya terdiri dari dosen, staf dan karyawan di Universitas Syiah Kuala, tidak termasuk mahasiswa;
- Bahwa di dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" ada aturan, posting-an tidak boleh keluar dari grup tanpa izin dari yang pertama menyebarkan atau yang membuat posting-an;
- Banyak persoalan dibahas di grup whatsapp "UnsyiahKITA", misalnya saja yang terbaru ini ada membahas tentang cetakan skripsi di perpustakaan, remunerasi, dan lain sebagainya;



- Bahwa sehubungan dengan tujuan grup whatsapp “UnsyiahKITA” yang merupakan tempat diskusi, apabila ada hal yang didiskusikan memang yang diharapkan adalah adanya data-data ilmiah untuk mendukung pendapat;
- Bahwa sebelum ada tulisan/ posting-an Terdakwa tersebut, sudah ada pembahasan di grup whatsapp “UnsyiahKITA” tentang berbagai isu maupun informasi di kampus Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa meskipun sudah banyak pembahasan tentang isu-isu kampus sebelumnya di dalam grup whatsapp Universitas Syiah Kuala, belum pernah ada laporan sebagaimana perkara ini;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Terdakwa untuk menyebarkan posting-an atau tulisan Terdakwa di grup whatsapp tersebut;
- Bahwa Saksi tergabung juga dalam grup whatsapp Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa di dalam grup whatsapp Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, tidak ada pembahasan tentang tulisan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada diskusi dalam lingkup program studi maupun jurusan terkait tulisan Terdakwa;
- Bahwa setelah ada tulisan Terdakwa tersebut, Saksi tidak tahu apakah ada pembahasan tentang tulisan Terdakwa tersebut di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa setahu Saksi, ada dari fakultas lain yang memberikan tanggapan terhadap tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut;
- Bahwa tidak ada tanggapan atau tuduhan dari orang lain setelah adanya tulisan Terdakwa tersebut dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA”, yang menyatakan bahwa Fakultas Teknik adalah fakultas yang mudah melakukan korupsi;
- Bahwa Saksi tidak paham tentang kata “determinisme teknik”;
- Bahwa ketika Saksi menghadap Dekan untuk panggilan pertama, Selain Saksi ada 4 (empat) orang yang turut hadir di ruang Dekan, yaitu Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi;
- Bahwa pada rapat pemanggilan pertama tersebut tidak dijelaskan mekanisme sidang etik;
- Bahwa ketika Saksi membaca posting-an Terdakwa tersebut, sudah ada tanggapan terhadap posting-an Terdakwa tersebut dari anggota lain dalam grup whatsapp tersebut;
- Bahwa screenshot tulisan Terdakwa di grup whatsapp “UnsyiahKITA”, adalah benar tulisan Terdakwa yang Saksi baca di grup whatsapp “UnsyiahKITA”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA”, ada tanggapan apakah sah tulisan Terdakwa tersebut, ada juga yang memberi tanggapan agar tulisan Terdakwa tersebut didiskusikan;
- Bahwa tulisan Terdakwa tersebut merupakan komentar lintas fakultas yang mana Terdakwa selaku Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) mengomentari jajaran pimpinan Fakultas Teknik;
- Bahwa tidak ada hubungan antara perkara ini atau tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” dengan dipanggilnya Saksi oleh Dekan karena tulisan Saksi di instagram story, namun ketika Saksi dipanggil oleh Dekan, Saksi ditanyakan “Kamu siapa Saiful Mahdi?”;
- Bahwa ada hubungan antara perkara ini dengan dipanggilnya adik Saksi oleh Dekan;
- Bahwa posting-an Saksi di instagram story Saksi adalah pada tanggal 28 Februari 2019 atau 3 (tiga) minggu setelah tulisan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” yang ditulis Terdakwa di grup “UnsyiahKITA”;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud Terdakwa memuat tulisan tersebut dalam grup “UnsyiahKITA”;
- Bahwa Saksi tidak tahu kabar duka seperti apa yang dimaksud Terdakwa, demikian pula terkait tindak lanjut dari lembaga yang berwenang terkait kabar duka yang dimaksud Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu nama-nama yang lulus dalam penerimaan CPNS tahun 2018 di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala namun tidak kenal orang-orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang tidak lulus dalam penerimaan CPNS tahun 2018 di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Saksi ikut membuat soal Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) untuk Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah CPNS yang telah diterima di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala sudah aktif bekerja di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang yang sampai hari ini belum aktif bekerja setelah lulus penerimaan CPNS tahun 2018 di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa ada potensi korup dalam penerimaan CPNS di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Diskusi tentang potensi korup itu berguna untuk menutup celah-celah potensi itu sendiri;

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tindak lanjut atas hasil diskusi dalam grup whatsapp "UnsyiahKita" dalam bentuk seminar yang lebih konkrit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rini Oktavia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Dosen Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala yang juga merupakan anggota grup whatsapp "UnsyiahKITA";

- Bahwa anggota grup whatsapp "UnsyiahKITA" sekitar 100 (seratus) orang;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan grup whatsapp "UnsyiahKITA" dibentuk, namun Saksi mulai bergabung ke dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" sejak tahun 2016;

- Bahwa tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tulisan "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat Kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" yang ditulis oleh Terdakwa pada siang hari pukul 12.46 WIB di bulan Februari tahun 2019;

- Bahwa Saksi merasa tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut bukan sesuatu yang menyedihkan, Saksi melihat bahwa ada sesuatu yang hendak didiskusikan. Diskusi sudah terjadi namun berhenti karena semua ingin tabayyun;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala di dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA";

- Bahwa tulisan Terdakwa dibahas sampai pukul 13.52 WIB, yang mana ditutup akun atas nama Saiful Mahdi dengan mengucapkan terima kasih;

- Bahwa maksud kata-kata Terdakwa yaitu "sahih, layak masuk publikasi terindeks scopus Q1" adalah penjelasan bahwa tulisan Terdakwa tersebut sah dengan tambahan candaan;

- Bahwa bagi para dosen, yang dimaksud dengan "terindeks scopus Q1" adalah jurnal yang sah yang mana "Q1" merupakan tingkatan yang paling bagus;

- Bahwa Saksi percaya kalau Terdakwa punya data;

- Bahwa Saksi tidak ikut menanggapi tulisan Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah apa yang terjadi di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, tetapi Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa mempunyai kredibilitas yang baik;

- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai ada tidaknya data terkait tulisan Terdakwa di grup whatsapp Universitas Syiah Kuala;

Halaman 33 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33

UNIVERSITAS BUNG HATTA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sendiri merasa ada yang tidak benar terkait rekrutmen CPNS di Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa CPNS baru di Universitas Syiah Kuala yang diangkat 5 (lima) orang, 1 (satu) dari jalur cumlaude, 4 (empat) orang dari jalur reguler;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu proses rekrutmen CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa Saksi mengerti yang dimaksud dengan “korup” yaitu ada sesuatu yang tidak benar;
- Bahwa setahu Saksi, peserta yang administrasinya bermasalah tersebut tetap diangkat;
- Bahwa secara garis besar Saksi mengerti proses rekrutmen CPNS;
- Bahwa Terdakwa ingin mendiskusikan tentang kesalahan administrasi dalam seleksi administrasi CPNS;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada pengaruh tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut, terhadap Universitas Syiah Kuala dan Fakultas MIPA;
- Bahwa Saksi merasa tidak ada beredar isu-isu negatif di Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala. Saksi sendiri baru menyadari jika tulisan Terdakwa dipermasalahkan setelah Terdakwa diperiksa oleh senat;
- Bahwa Saksi tahu ada code of conduct di grup whatsapp “UnsyiahKITA”;
- Bahwa code of conduct di-share kembali apabila ada anggota baru atau ada anggota grup yang menulis atau menyebarkan informasi yang tidak sesuai code of conduct;
- Bahwa Saksi tidak menerima data dari Terdakwa dalam bentuk tertulis, Saksi hanya mendengar angkanya dan sebabnya;
- Bahwa menurut Saksi kalau memang pelamar jalur cumlaude harus berasal dari akreditasi A, sedangkan yang mendaftar adalah yang berakreditasi C dan ternyata bisa lulus, artinya ada kesalahan dan data yang disampaikan Terdakwa memang benar adanya;
- Bahwa ada sistem yang rusak apabila ada peserta dengan akreditasi C yang masuk jalur cumlaude yang notabene disyaratkan harus akreditasi A;
- Bahwa Terdakwa mempunyai kapasitas menganalisa data karena Terdakwa adalah ahli statistika, sehingga mumpuni untuk mengolah data;
- Bahwa code of conduct di grup whatsapp “UnsyiahKITA” secara garis besar adalah yang pertama ajakan meluruskan niat untuk bekerja bagi kepentingan sebesar mungkin bagi pemangku kepentingan atau stake holder Universitas Syiah Kuala khususnya rakyat banyak terutama mereka yang paling terpinggirkan dan lemah. Menganggap semua orang di dalam grup ini bahkan di luar sana dalam dunia yang luas punya niat

Halaman 34 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34

UNIVERSITAS BUNG HATTA



baik sampai terbukti sebaliknya. Secara umum grup whatsapp tersebut mengajak untuk berbuat baik, berkata baik, posting yang baik, berdiskusi yang baik;

- Bahwa diskusi dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" bisa dengan memaparkan data atau tidak, namun logika yang digunakan adalah logika ilmiah, oleh karena itu, kalau ada yang hendak di-counter atau menegasikan pendapat seseorang, maka tindakan menegasikan tersebut tidak berdasarkan perasaan tetapi berdasarkan data ilmiah atau pemikiran ilmiah dan itu biasa diskusi seperti itu terjadi;

- Bahwa grup whatsapp "UnsyiahKITA" merupakan grup tertutup;

- Bahwa ada aturan dalam whatsapp grup "UnsyiahKITA", bahwa segala sesuatu dalam grup tidak boleh disampaikan keluar dari grup tanpa seizin yang pertama kali mem-posting;

- Bahwa tidak ada yang meminta izin di grup untuk share tulisan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa selalu menjadi pemantik diskusi di grup whatsapp "UnsyiahKITA";

- Bahwa Saksi tidak tahu sistem pengumuman seleksi kompetensi dasar dalam rekrutmen CPNS di Universitas Syiah Kuala, namun setahu Saksi nilai ujian diumumkan di website dikti;

- Bahwa soal seleksi kompetensi bidang dibuat oleh fakultas dan penilainya adalah fakultas;

- Bahwa Saksi yang membuat soal-soal seleksi kompetensi bidang untuk matematika;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pengumuman seleksi kompetensi bidang;

- Bahwa pengumuman seleksi kompetensi dasar serentak, langsung setelah ujian dilaksanakan;

- Bahwa tidak ada aturan yang membatasi untuk tidak mengomentari fakultas lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Trisna Muliawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni sehubungan dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa menggunakan tulisan dalam whatsapp;

- Bahwa tulisan Terdakwa tersebut yang diduga mencemarkan nama baik adalah mengenai kritik tentang matinya akal sehat dalam proses rekrutmen CPNS di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala tahun 2018;

- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018, Saksi mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Universitas Syiah Kuala namun tidak lulus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pengumuman penerimaan CPNS tahun 2018 di website resmi [www.cpnstest.go.id](http://www.cpnstest.go.id), laman tersebut masih online sampai sekarang;
- Bahwa dahulu penerimaan CPNS dilaksanakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud);
- Bahwa Saksi mengikuti seleksi untuk menjadi dosen, yang mana syaratnya berpendidikan strata 2;
- Bahwa Saksi adalah pelamar CPNS dari formasi umum karena Saksi bukan lulusan cum laude;
- Bahwa tahap pertama mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala formasi umum adalah mengikuti seleksi administrasi, yaitu melampirkan berkas secara online dan offline, berkas-berkas yang diunggah secara online adalah surat lamaran, pas foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah yang dilegalisir, transkrip nilai dan sertifikat akreditasi program studi, kemudian ada yang dilampirkan secara offline yaitu print out atau hasil cetak pendaftaran online, kemudian cetak berkas yang diunggah online sebelumnya yaitu surat lamaran, pas foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah yang dilegalisir, transkrip nilai dan sertifikat akreditasi program studi;
- Bahwa ada pengumuman bagi yang lulus administrasi, namun pengumuman tersebut dilakukan perorangan secara online di dalam akun sscn, sehingga Saksi tidak tahu hasil seleksi peserta yang lain;
- Bahwa Saksi lulus seleksi administrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan seleksi administrasi CPNS tahun 2018 tersebut;
- Bahwa setelah seleksi administrasi tersebut, Saksi mengikuti seleksi kemampuan dasar, yang mana Saksi tidak lulus passing grade, namun nilai Saksi tertinggi untuk seleksi tersebut;
- Bahwa tidak ada pelamar CPNS di Universitas Syiah Kuala yang lulus seleksi kemampuan dasar;
- Bahwa selanjutnya seluruh pelamar CPNS di Universitas Syiah Kuala termasuk Saksi mengikuti seleksi kemampuan bidang, hasilnya Saksi tidak lulus, pengumuman akhir dimuat dalam [www.cpnstest.go.id](http://www.cpnstest.go.id);
- Bahwa ujian seleksi kemampuan dasar dilaksanakan di kantor Badan Kepegawaian Negara sedangkan ujian seleksi kemampuan bidang dilaksanakan di Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa peserta seleksi CPNS di Universitas Syiah Kuala terdiri dari 7 (tujuh) orang formasi umum dan 1 (satu) orang formasi cumlaude;
- Bahwa menurut prosedur atau sistem yang ada, peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi dasar dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang;

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa formasi yang diterima adalah 4 (empat) orang formasi umum dan 1 (satu) orang formasi cum laude;
- Bahwa salah satu syarat administrasi pelamar CPNS formasi cum laude adalah akreditasi universitas dan program studi adalah A;
- Bahwa akreditasi program studi pelamar CPNS Universitas Syiah Kuala dari formasi cum laude adalah C;
- Bahwa diantara 8 (delapan) orang yang melamar dan ikut seleksi CPNS di Universitas Syiah Kuala, yang lulus dan diterima ada sebanyak 5 (lima) orang sesuai jumlah formasi awal yang diminta, yaitu 4 (empat) orang jalur umum dan 1 (satu) orang jalur cum laude;
- Bahwa Saksi mengetahui nilai seleksi kemampuan dasar dari pengumuman akhir setelah ujian dilaksanakan, semua nama dan semua nilai peserta ditampilkan sehingga Saksi bisa melihat;
- Bahwa Saksi tidak lulus sampai tahap akhir karena nilai Saksi rendah pada komponen seleksi kompetensi bidang, bagian substansi, yang bentuknya berupa ujian pilihan berganda 100 (seratus) soal secara manual di kertas, nilai Saksi pada bagian substansi tersebut adalah 50 (lima puluh) sedangkan yang lulus cum laude nilainya mencapai 52 (lima puluh dua) sedangkan peserta lainnya nilainya berturut-turut dari yang tertinggi adalah 98 (sembilan puluh delapan), 94 (sembilan puluh empat), 93 (sembilan puluh tiga) dan 53 (lima puluh tiga), yang tidak lulus lainnya selain Saksi nilainya 42 (empat puluh dua) dan 51 (lima puluh satu);
- Bahwa berbeda persentase atau bobot nilai seleksi kompetensi dasar dengan seleksi kompetensi bidang;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi di program studi secara kolektif menyampaikan laporan kepada pihak fakultas dan pihak rektorat karena ada kejanggalan dari awal seleksi sehubungan dengan salah satu peserta seleksi CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala dari formasi cum laude, yang mana pelamar dari formasi cum laude yang seharusnya tidak lolos administrasi karena lulusan program studi dengan akreditasi C;
- Bahwa yang berwenang menentukan kelulusan secara administrasi adalah verifikator, namun Saksi tidak tahu siapa verifikatornya;
- Bahwa sebelum seleksi kompetensi bidang dilaksanakan, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sudah menemukan kejanggalan pada pelamar formasi cum laude tersebut, karena pelamar dari formasi cum laude tersebut adalah lulusan strata 2 di Program Studi Teknik Industri Universitas Syiah Kuala yang merupakan lembaga tempat Saksi bekerja,

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian secara kolektif, Saksi bersama rekan-rekan Saksi, juga Ketua Program Studi, menyampaikan kejanggalan tersebut kepada pimpinan fakultas, Wakil Dekan I, dan juga kepada Rektor;

- Bahwa ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi bertemu dengan Rektor Universitas Syiah Kuala dan menyampaikan kejanggalan tersebut, Rektor mengatakan "Oh ya, kalau betul tidak memenuhi syarat administrasi, berarti tidak mungkin kita luluskan karena sama saja kita meluluskan kriminal";

- Bahwa Saksi tidak tahu tindak lanjut dari Rektor Universitas Syiah Kuala atas laporan tersebut, yang Saksi tahu seleksi kompetensi bidang tetap dilaksanakan, hingga pengumuman akhir, pelamar dari formasi cum laude tersebut dinyatakan lulus;

- Bahwa setahu Saksi, saat ini pelamar dari formasi cum laude tersebut telah mulai melaksanakan tugas, namun pada bulan Februari 2019, ada pengumuman pembatalan kelulusan pelamar dari formasi cum laude tersebut di website [www.cpns.ristekdikti.go.id](http://www.cpns.ristekdikti.go.id), dengan alasan sebagaimana yang Saksi dan rekan-rekan Saksi laporkan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala sebelumnya;

- Bahwa selain melaporkan kejanggalan tersebut kepada Rektor Universitas Syiah Kuala secara kolektif, Saksi secara pribadi juga membuat laporan pada website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id) sebagai mekanisme komplain yang tertulis dan terpusat;

- Bahwa setahu Saksi pelamar dari formasi cum laude tersebut tetap menerima SK CPNS (Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil) dan sudah aktif mengajar di Program Studi Teknik Industri Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa Saksi tahu diturunkannya passing grade pada tahun 2019 ketika seleksi penerimaan CPNS, karena banyak yang tidak lulus, namun passing grade yang diturunkan tersebut adalah pada bagian seleksi kompetensi dasar;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pelamar dari formasi cum laude tersebut tetap diangkat menjadi CPNS;

- Bahwa Saksi tidak memberikan tanggapan terhadap tulisan Terdakwa yang dimuat Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA";

- Bahwa yang menerbitkan SK CPNS bagi peserta yang lulus pada penerimaan CPNS tahun 2018 adalah Kemenristekdikti;

- Bahwa melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id), Saksi melaporkan kejanggalan peserta formasi cum laude tersebut dengan melampirkan surat pembatalan kelulusan peserta formasi cum laude tersebut, namun tidak direspons;

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38

UNIVERSITAS BUNG HATTA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu jika peserta formasi cum laude tersebut tetap diangkat sebagai dosen di Universitas Syiah Kuala melalui website Sistem Informasi Pegawai Unsyiah (Simpeg Unsyiah) yang diakses secara online, selain itu ada pula yang memberitahu Saksi jika peserta formasi cum laude tersebut diangkat menjadi dosen;
- Bahwa Saksi tidak kenal secara personal dengan peserta formasi cum laude tersebut, namun Saksi tahu jika peserta formasi cum laude tersebut merupakan fresh graduate magister Program Studi Teknik Industri Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa kewenangan rekrutmen CPNS tahun 2018 merupakan wewenang Kemenristekdikti secara keseluruhan, tetapi kalau prosesnya melibatkan pimpinan-pimpinan di berbagai lapisan, apakah program studi, fakultas teknik, biro yang ditunjuk secara resmi oleh Kemenristekdikti sebagai panitia seleksi lokal untuk universitas, maka itu semua terlibat, mengapa kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi diarahkan untuk diskusi sampai ke rektorat, karena Saksi dan rekan-rekan Saksi diberitahu kalau semua prosedur mulai seleksi kompetensi dasar, memang dilakukan secara internal oleh pihak kampus, termasuk Saksi diberitahu secara teknis bahwa ada rapat antara rektor dan semua dekan sebelum seleksi kompetensi dasar difinalisasi, berdasarkan hal tersebut kemudian laporan tersebut tertuju kepada Dekan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala setelah pengumuman akhir masih dalam bulan Februari 2019, Saksi dipanggil Dekan Fakultas Teknik, itu juga setelah heboh terkait tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA", bukan terkait laporan Saksi;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Dekan Fakultas Teknik dengan kasar mempertanyakan "kamu ini siapa Saiful Mahdi?" dan beberapa pernyataan yang sudah tidak Saksi ingat lagi, oleh karena itu Saksi merasa terintimidasi dan terancam, Saksi juga merasa bahwa seleksi CPNS yang selama ini Saksi perjuangkan, tidak dibahas dan tidak dipedulikan lagi oleh pimpinan teknik waktu itu, ternyata yang diperhatikan adalah tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" yang Saksi sendiri tidak tahu karena Saksi bukan anggota grup whatsapp "UnsyiahKITA";
- Bahwa setelah pengumuman kelulusan akhir rekrutmen CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, Saksi ada 2 (dua) kali dihubungi pihak kampus, pertama Saksi dihubungi Wakil Dekan I yang meminta Saksi

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39

UNIVERSITAS BUNG HATTA



untuk menghadap Dekan Fakultas Teknik, kemudian yang kedua Saksi dihubungi Pak Maimun selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS Universitas Syiah Kuala yang juga Kepala Biro Akademik Universitas Syiah Kuala, yang intinya Saksi diminta menghadap Rektor Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa ada 2 (dua) kali Saksi menghadap Rektor Universitas Syiah Kuala, pertama Saksi didampingi oleh Ketua Program Studi Teknik Industri, yang kedua Saksi menghadap sendiri sebagaimana diminta oleh Pak Maimun; dalam pertemuan pertama dengan Rektor Universitas Syiah Kuala, Ketua Program Studi Teknik Industri menyampaikan “ini aneh sekali, ini tidak bisa dibiarkan seperti ini, akreditasi C merupakan syarat yang betul-betul gak benar”, lalu Rektor Universitas Syiah Kuala menyampaikan “kamu kan masih muda, masih bisa ikut tahun depan” kemudian Rektor juga menyampaikan “ya nanti kita buat surat untuk disampaikan ke Kemenristekdikti tentang temuan kesalahan ini”;
- Bahwa pada hari yang sama ketika menghadap Dekan, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi dihubungi oleh beberapa rekan-rekan dosen termasuk Wakil Dekan I yang menyebutkan “Trisna, tolong siapkan berkas-berkas CPNS karena sepertinya ini bisa diurus ke Jakarta”, tetapi hal tersebut tidak pasti, namun karena berkas-berkas itu banyak dan rumit, sementara berkas-berkas tersebut harus sudah tersedia keesokan paginya, karena itu Saksi hanya mengantarkan berkas apa yang ada/ tidak lengkap semua;
- Bahwa selanjutnya Saksi menunggu kabar perkembangan pengurusan berkas tersebut, namun Saksi sendiri tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika berada di Jakarta, tetapi Saksi sendiri tidak kunjung mendapat kabar, kemudian Saksi dihubungi oleh Ketua Panitia Seleksi CPNS tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yaitu Pak Maimun yang merupakan Kepala Biro Akademik Universitas Syiah Kuala yang pada pokoknya Saksi diminta untuk menghadap Rektor, Saksi pikir panggilan terhadap Saksi adalah tindak lanjut dari diurusnya berkas-berkas Saksi ke Jakarta, lalu Saksi bertemu dengan Rektor Universitas Syiah Kuala yang mana pada pertemuan dengan Rektor tersebut, Saksi justru dimarahi oleh Rektor dan mempertanyakan apakah Saksi mau menjadi dosen di Universitas Syiah Kuala, Saksi katakan bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi dosen di Universitas Syiah Kuala, kemudian Rektor bertanya “lalu apa hubungan kamu dengan Saiful Mahdi?”, “Kamu bilang apa dengan Saiful Mahdi?”, oleh karena itu Saksi merasa terintimidasi dan kecewa, kemudian pada bulan Maret 2019 Saksi

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



berpikir untuk mengundurkan diri dan Saksi sendiri sudah mulai mencari pekerjaan baru, baru kemudian pada bulan Juni 2019 Saksi mengajukan pengunduran diri;

- Bahwa pada bulan November 2019, Saksi dihubungi oleh Kepala Biro Akademik Universitas Syiah Kuala dan Kepala Program Studi baru yaitu Pak Ilyas, serta beberapa dosen yang memberitahu Saksi bahwa Saksi menjadi lulusan pengganti, pengumuman itu sendiri bersifat publik dengan judul "pengumuman kelulusan pengganti", lalu Saksi buka pengumuman tersebut dan Saksi baca lampirannya yang mana nama Saksi tercantum memang tercantum sebagai lulusan pengganti;

- Bahwa Saksi mencari tahu siapa yang Saksi gantikan kelulusannya, ketika Kepala Biro Akademik Universitas Syiah Kuala dan Ketua Program Studi baru yaitu Pak Ilyas, serta beberapa dosen menghubungi Saksi, hal yang pertama Saksi tanyakan siapa yang Saksi gantikan, kalau menurut Ketua Program Studi tidak ada yang digantikan dalam Program Studi Teknik Industri, kalau menurut Kepala Biro Akademik Universitas Syiah Kuala, yaitu Pak Maimun, hanya mengatakan bahwa beliau hanya meneruskan dari Biro SDM Dikti, sehingga Saksi tidak menindaklanjuti pengumuman kelulusan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak menindaklanjuti pengumuman kelulusan tersebut karena tidak ada jawaban yang jelas siapa yang Saksi gantikan dan juga tidak sesuai dengan prosedur, yang mana setelah Saksi mempelajari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) yang menjadi dasar penggantian, diterangkan bahwa yang boleh digantikan hanya jika ada yang mengundurkan diri atau sejak awal dinyatakan lulus tidak melakukan pemberkasan, pada pokoknya harus ada yang digantikan;

- Bahwa Saksi merasa terbantu dengan adanya postingan Terdakwa karena pembahasan tentang penerimaan CPNS tahun 2018 semakin terbuka;

- Bahwa dalam lampiran pengumuman kelulusan pengganti tersebut, Saksi dinyatakan sebagai pengganti peserta formasi cum laude;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan hasil cetak pengumuman kelulusan pengganti kepada Saksi, terhadap hasil cetak pengumuman kelulusan pengganti tersebut, Saksi menyatakan benar namanya yang terlampir dalam pengumuman kelulusan pengganti tersebut adalah nama Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti alasan pembatalan kelulusan peserta formasi cum laude tersebut apakah karena laporan Saksi kepada Rektor



Universitas Syiah Kuala, atau karena laporan Saksi melalui website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);

- Bahwa yang mengurus kelulusan Saksi terkait penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala bukan Wakil Dekan I, namun langsung

Rektor Universitas Syiah Kuala dan Pak Maimun selaku Kepala Biro;

- Bahwa Saksi tetap tidak mendapatkan surat yang menyatakan Saksi lulus dalam penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala sampai Saksi mengundurkan diri dari Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala atau pimpinan lainnya dapat mempengaruhi Kemenristekdikti dalam hal kelulusan seleksi penerimaan CPNS tahun 2018;

- Bahwa Saksi tahu bahwa yang melakukan verifikasi berkas administrasi seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, bukan dari organ Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa namun kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi meyakini jika Kemenristekdikti dapat diintervensi oleh Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, karena dalam jenjang koordinasi, Universitas Syiah Kuala berada di bawah Kemenristekdikti;

- Bahwa setelah Saksi membaca tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut, menurut Saksi itu adalah kritik biasa karena memang Saksi sendiri tahu ada keanehan dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, nilai total Saksi lebih tinggi dibandingkan nilai total peserta formasi cum laude tersebut;

- Bahwa ada hubungan antara pengumuman kelulusan akhir Saksi dengan tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA", menurut Saksi tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut menjadi dasar terungkapnya kejanggalaan-kejanggalaan yang Saksi rasakan;

- Bahwa Saksi dirugikan secara moral dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1.** Ahli M. Saleh Sjafei, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli termasuk anggota grup "UnsyiahKITA";



- Bahwa Ahli jarang membaca isi grup whatsapp grup “UnsyiahKITA” dan sebelumnya tidak pernah membaca seperti apa tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp grup “UnsyiahKITA” sampai akhirnya dihadapkan menjadi Ahli dalam persidangan a quo;
- Bahwa sebagian besar anggota grup whatsapp “UnsyiahKITA” adalah peneliti;
- Bahwa yang dimaksud dengan freedom intellectual atau kebebasan akademik adalah keleluasaan seorang akademisi, ilmuwan, peneliti dalam berpikir, bersikap tindak dan berperasaan yang berbasis pada metode ilmiah;
- Bahwa ilmu selalu dibatasi oleh etika, dalam objek ilmu pengetahuan itu sudah ada dimensi-dimensi kebajikan, kejujuran dan kebenaran, itu yang membatasi para ilmuwan sebelum ada majelis etik, jadi seorang ilmuwan itu digiring oleh objeknya supaya ia mengatakan yang benar, jujur tentang apa yang dia perhatikan, pelajari, dan teliti, misalnya apakah hakikat sesuatu yang dipelajari, bagaimana cara kerja ilmunya itu terhadap objeknya itu, bagaimana kemudian ia mengumpulkan data, menganalisa data dan memberikan hasilnya;
- Bahwa ada konteks tulisan Terdakwa, apabila ditanya sepotong kalimat saja maka Ahli cenderung memahaminya yakni matinya akal sehat adalah matinya kebenaran, karena akal sehat merujuk kepada kebenaran universal, kebenaran kemanusiaan, seperti kejujuran dan kebajikan, itu yang menjadi objek kajian seorang ilmuwan, ia meneliti dan mempelajari untuk menemukan kebenaran terutama kebenaran berdasarkan kebenaran ilmiah;
- Bahwa kalau peneliti menemukan suatu pengingkaran terhadap kebenaran, maka ia akan mengatakan akal sehat sudah terancam, sudah mati, sudah dibunuh, tergantung objeknya apa, misalnya objeknya adalah A harus mengerjakan B, tetapi bukan A yang mengerjakan, maka peneliti akan mengatakan itu tidak benar, kalau dipaksakan maka itu sama dengan mengancam eksistensi akal sehat;
- Bahwa pekerjaan ilmuwan atau peneliti selalu bertanya, selalu menggunakan rumus pertanyaan 5w+1h, apa sesungguhnya yang dipelajari; apa sesungguhnya kebenaran?; apakah yang tampak dipermukaan itu sudah benar?; hasil dari pertanyaan tersebut selalu bersifat hipotesis, harus diuji lagi, kalau sudah beberapa kali diuji, maka kebenarannya sudah dapat diterima oleh peer-nya, oleh ilmuwan dalam bidang yang sama, jadi pertanyaan itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh ilmuwan atau akademisi untuk tidak menerima begitu saja apa yang





dia lihat, dia akan menguji dan akan membuktikan dengan logika ilmu dengan metode ilmiah, supaya kebenarannya itu menjadi terang benderang, bisa dilihat secara transparan oleh siapa saja, dan begitu hasil ujinya tidak benar/ gagal, dengan sendirinya pernyataan itu tidak diterima secara logis, mungkin dia akan dianggap tidak mempunyai integritas yang baik dalam konteks meneliti suatu objek tertentu. Jadi tanda tanya itu suatu pernyataan yang bersifat hipotesis, sebagai salah satu bagian rasa penasaran peneliti, jadi seorang ilmuwan atau peneliti selalu menaruh rasa curiosity, ingin tahu, ingin menguji kebenaran, jadi kebenaran itu akan menunjukkan dirinya adalah peneliti secara objektif, orang lain juga bisa melihat dan memeriksa apa yang dia hasilkan;

- Bahwa tentu saja seorang ilmuwan dalam hal ini Terdakwa sebagai seorang akademisi, menggunakan akal sehat dalam menguji sesuatu dengan menggunakan metode ilmiah;
- Bahwa setiap uji itu ada konteksnya, walaupun sudah ada hasil, selalu hasil uji seorang akademisi itu bersifat prosedural karena perlu diuji oleh ilmuwan lain lagi, ada barangkali suatu forum seminar atau diskusi, untuk mempersoalkan apakah hasil ujinya bisa diterima secara ilmiah, berapa angka signifikansinya, jadi tidak bisa dilihat sepotong-sepotong, harus satu konteks;
- Bahwa menurut Ahli, tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut tidak ditujukan kepada seorang pribadi tetapi kepada struktur, seminari, sidang, jajaran, pengambil keputusan, atau kepada sistem, agar supaya yang bertanggungjawab kepada struktur tersebut menaruh perhatian kepada hasil uji itu, memberikan counter apabila hasil uji itu ada yang tidak benar;
- Bahwa apabila suatu temuan dianggap tidak benar, maka yang menganggap temuan tersebut tidak benar harus menguji lagi temuan tersebut;
- Bahwa jika tidak dilakukan lagi pengujian terhadap suatu hasil uji sebelumnya maka hasil uji sebelumnya tersebut dianggap sudah benar hasil ujinya;
- Bahwa hasil uji ilmiah atau temuan ilmuwan punya ranah majelis etik sendiri, yang menjernihkan moral keilmuan atau moral seorang akademisi, misalnya apabila seorang ilmuwan menggunakan metodologi yang salah, maka akan dijernihkan, dikritisi, diingatkan supaya ilmuwan tersebut hati-hati dalam proses menemukan kebenaran;
- Bahwa menurut Ahli, tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut, ada keheranan ada kekecewaan peneliti



terhadap uji yang dia lakukan, dia menguji kebenaran yang harusnya hasilnya seperti ini namun tidak seperti itu, dia punya rasa keheranan “mengapa bisa begini?” maka kemudian dia mengatakan “matinya akal sehat” karena tidak bisa diuji menggunakan akal sehat;

- Bahwa bisa dimaknai jika seseorang yang mengemukakan kata-kata seperti yang ada dalam dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut, maka orang yang mengemukakannya harus menguji kata-kata tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa orang lain yang harus menguji hasil penelitian seorang ilmuwan adalah peer-nya atau kelompok dimana hal tersebut didiskusikan atau dikemukakan, kalau dikemukakan di grup whatsapp, maka orang-orang dalam grup whatsapp tersebut mendiskusikan, mempersoalkan, mengajak untuk konfirmasi, atau ada peer review yang dilakukan rekan sesama peneliti;
- Bahwa “...Dapat Kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin.” Bermakna bahwa ilmuwan atau peneliti ini mendapat kabar dari data atau suatu objek yang sedang ia pelajari, apakah informasi dan lain sebagainya, jadi ia merasa ada sesuatu yang ganjil mengancam kebenaran dan ini terjadi di jajaran, di struktur atau sistem pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS”;
- Bahwa tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut ditujukan kepada sebuah sistem dalam Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa apabila peneliti tidak lagi melanjutkan pengujian atau penelitiannya setelah dinyatakan salah oleh komisi etik, maka hasil penelitian peneliti tersebut tidak dirujuk lagi oleh peneliti lain, dianggap bukan suatu penelitian yang bagus;
- Bahwa secara sosiologis, tulisan Terdakwa bisa berpengaruh, tetapi pengaruhnya bisa dua bentuk, pengaruh yang pertama bagi kalangan ilmuwan maka tulisan Terdakwa bisa dipercaya, ditambah pula dengan adanya tulisan Terdakwa “Q1”, pengaruh yang kedua, kalau orang yang tidak menggunakan cara berpikir yang ilmiah maka ia bisa salah paham;
- Bahwa setiap ilmuwan mempunyai gaya sendiri menyampaikan hasil uji, ilmuwan tersebut yakin bahwa bagaimanapun cara menyampaikan tidak menimbulkan bias;
- Bahwa secara moral ilmuwan sebelumnya harus berpikir bagaimana hasil penelitiannya menunjukkan kebenaran dan kejujuran pada saat pernyataan tentang hasil penelitiannya dikemukakan, agar orang lain bisa menguji atau meng-counter hasil uji ilmuwan tersebut;



- Bahwa bisa dimaknai agar orang lain bisa menguji atau meng-counter hasil uji ilmuwan tersebut, maka seorang ilmuwan harus menyajikan data-data yang dimiliki dalam penelitian, namun ada juga yang tidak perlu, misalnya data berupa kuisisioner yang sebelumnya kepada responden sudah dijanjikan akan dirahasiakan oleh peneliti, kecuali diminta oleh majelis etik atau demi kepentingan hukum, kepentingan kesehatan tergantung penelitiannya dibidang apa, tidak dibuka semua sampai kemudian dipersoalkan;
  - Bahwa dikemukakannya data-data penelitian tergantung peer review, kalau peer ini mempersoalkan, maka data-data tersebut ditunjukkan;
  - Bahwa siapapun bisa membantah atau menggugurkan hal yang dikemukakan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA", kalau dianggap berlebihan berdasarkan penilaian kepada metodenya;
  - Bahwa arti tanda tanya dimaknai sebagai hipotesis dalam dunia ilmiah;
  - Bahwa bahasa ilmu selalu bertanya, bahasa filosofi selalu bertanya, setelah bertanya, kita jawab sendiri;
  - Bahwa "korup" merupakan data yang dianalisa;
  - Bahwa tanda tanya tidak menggugurkan rasa yakin, namun ajakan untuk diskusi;
  - Bahwa penelitian ada yang tuntas ada yang tidak, penelitian itu proses terus-menerus karena kebenarannya relatif;
  - Bahwa Ahli tidak tahu apakah majelis etik menguji apa yang dianalisa peneliti atau bahasa peneliti;
  - Bahwa yang diuji dalam majelis etik adalah tingkat signifikansi atau validitas yang digunakan peneliti, lebih kepada sifat mekanisme metodologi ilmiah;
  - Bahwa dalam majelis etik dipaparkan semua data penelitian;
  - Bahwa dipanggil oleh majelis etik, maka peneliti tersebut melakukan kesalahan fatal yang bisa mengganggu ilmuwan lain;
  - Bahwa majelis etik menurut Ahli berbicara tentang cara kerja ilmuwan, apakah ia memanipulasi data, merekayasa data, membuat sesuatu yang paslu, hal tersebut kemudian membuat peneliti disidang atau didiskualifikasi jika terbukti;
  - Bahwa kalau komisi etik sudah memutuskan atau menyatakan kesalahan, maka orang yang dinyatakan salah melalui komisi etik tersebut harus menguji lagi atau meneliti lagi untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar;
2. Ahli T. Kemal Fasya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dari tulisan Terdakwa dalam grup "UnsyiahKITA" yang sudah Ahli baca tersebut, ada 2 (dua) kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan



ilmu linguistik, pertama secara sintagmatik. Sintagmatik adalah bagaimana flow kalimat itu berjalan, jadi kita memahami teks itu dari kalimat subjek, predikat, objek dan susunan gramatik. Kedua, yaitu secara paradigmatic. Paradigmatik adalah mengambil aspek kedalaman apa yang ada di luar yang kita baca. Kalau secara sintagmatik, kalimat dalam tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut menggunakan kalimat pasif, ditandai dengan disembunyikannya subjek;

- Bahwa terhadap tulisan Terdakwa tersebut tidak ada visualisasi personal. Selanjutnya Ahli menafsirkan secara paradigmatic, karena subjek kalimat disembunyikan. Siapakah yang kemudian disasar dari kalimat pasif itu? Dari keseluruhan teks, yang sedang disasar itu adalah institusi atau pimpinan yang itu sama sekali bukan penghinaan terhadap orang, karena tidak ada disebut seseorang, tetapi dalam tulisan Terdakwa tersebut dipahami sedang terjadi kritik terhadap institusi. Selain itu, pemahaman Ahli secara paradigmatic terhadap tulisan Terdakwa tersebut, kritik terhadap institusi bisa dilakukan apalagi dilakukan dalam grup whatsapp yang sangat terbatas;
- Bahwa bisa ditafsirkan jajaran pimpinan adalah pimpinan, namun pimpinan itu sendiri tidak personal, pimpinan berarti jajaran, sekelompok institusi, orang yang sedang melakukan peran governance atau tata laksana pemerintahan atau kepengurusan. Sehingga dimaknai pimpinan tidak merujuk kepada orang tetapi kepada sesuatu yang sifatnya lebih institusional. Kalaupun Ahli katakan dalam tulisan Terdakwa tersebut ada unsur pimpinan, tetapi dalam tulisan tersebut tidak ada pola personalisasi atau subjektifisasi, jadi konsep pemahamannya adalah pimpinan secara institusional atau secara kelembagaan;
- Bahwa dalam dunia demokrasi, kritik terhadap institusi maupun individu adalah sah dan dijamin oleh hukum, bahkan freedom of speech adalah bagian yang dilindungi oleh konstitusi. Permasalahannya adalah ketika mengkritik sering dianggap menghina. Kesalahpahaman ini yang kemudian menjadi permasalahan, dari hal yang sifatnya mengembangkan pengetahuan atau rasa ingin tahu, menjadi delik aduan atau pencemaran nama baik;
- Bahwa sangat ambivalen ketika kritik itu tumbuh dalam berbagai hal, apalagi di kampus, tetapi ada orang yang melaporkan kritik tersebut karena mempunyai ketersinggungan secara emosional. Menurut Ahli, keadaan tersebut seperti kembali ke abad 19 (sembilan belas) sebelum revolusi Perancis yang dikenal dengan sindrom etatisme atau l’etat c’est



moi (negara adalah saya), seolah-olah “Universitas Syiah Kuala adalah saya, mengkritik saya berarti mengkritik Universitas Syiah Kuala”. Hal tersebut adalah situasi pra-demokrasi yang agak aneh apabila masih dipertahankan. Ketika hukum masih melegitimasi proses seperti itu, dianggap sebagai penghinaan terhadap institusi, yang mana institusi itu harus terbuka terhadap kritik, sehingga perilaku “etatisme” mungkin sudah mengidap di perguruan tinggi yang seharusnya tidak terjadi di perguruan tinggi;

- Bahwa menurut Ahli, ada masalah ketika tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” itu, disebut sebagai writing atau tulisan, sebenarnya itu lebih mirip speech (berbicara atau ujaran). Ketika terjadi ujaran, ujaran tersebut terlibat dalam konteks waktu. Seharusnya ketika terlibat dalam konteks waktu, maka tidak ada yang dijadikan bukti apakah ujaran tersebut menghina atau tidak. Setelah Ahli analisis secara gramatik, “determinisme teknik” dengan penulisan “t” memakai huruf kecil, maka sifatnya anonim. Artinya “determinisme teknik” tersebut tidak bisa didefinisikan sebagai satu lembaga atau fakultas teknik, karena kalau yang dimaksud adalah fakultas teknik, maka “t” harus ditulis dengan huruf besar. Dari hal itu saja sudah terdapat kekeliruan bahwa “determinisme teknik” itu adalah determinisme fakultas teknik. Kedua, kalau kita ingin memahami istilah “determinisme teknik” dalam whatsapp tersebut, menurut pemahaman Ahli secara diksi terminologis, “determinisme teknik” adalah suatu mekanisme teknis yang berurusan dengan sebuah proses seleksi, sehingga “determinisme teknik” itu ada aspek technical, perseleksian yang disebut dengan konsep determinisme. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa secara determinisme teknis, ada sesuatu yang keliru, bukan mengarah kepada penentuan yang dilakukan oleh fakultas teknik, itu kalau dibaca secara gramatik;

- Bahwa dari tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut, tidak ada ruang yang bisa menarik referensi ke fakultas teknik. Kalaupun ingin menarik referensi ke fakultas teknik, itu bisa sangat subjektif dan sangat semena-mena;

- Bahwa kata “dikorup” tidak bisa dimaknai dikorupsi, karena hal pertama yang harus dilihat adalah kata “korup” itu sendiri yang merupakan bukan bahasa generik dari bahasa melayu. Kata “korup” merupakan derivat dari bahasa asing yang kalau kita tarik secara genealogis, kata “korup” berasal dari bahasa latin yaitu corruptio, yang artinya merusak atau





bersifat tidak adil. Kata tersebut digunakan dalam adagium “power tends to corrupt; absolute power corrupts absolutely” atau misalnya “the knowledge cannot be corrupt”, kemudian dalam film “The Batman Rising – The Knight Rider” ada perbincangan antara Joker dan Batman, yang mengatakan “we are the man can’t be corrupted” yang artinya “kamu adalah orang yang tidak bisa dirusak”. Berdasarkan penjelasan tersebut, tidak serta merta kata “korup” dimaknai dengan hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, tetapi dalam hal ini terkait dengan mentalitas yang tidak adil atau ada sesuatu yang tidak lurus;

- Bahwa ada kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap tulisan Terdakwa tersebut karena anggota grup whatsapp “UnsyiahKITA” terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, hal tersebut dikenal dengan istilah misread atau salah baca;

- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap suatu tulisan adalah penulisnya;

- Bahwa waktu yang dibutuhkan seseorang yang bukan berlatarbelakang bahasa atau linguistik untuk membuat kalimat yang tidak merujuk subjek atau siapa pun dan tidak ada unsur pencemaran nama baiknya seperti yang ditulis Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut, maka membutuhkan waktu sampai bertahun-tahun, maksudnya perlu latihan ketika hendak menyampaikan kritik tanpa melukai orang lain atau menjadi delik hukum. Dalam hal ini Terdakwa sudah cukup jeli bahwa apa yang dituliskannya tidak menjadi sesuatu hal yang bisa dilaporkan atau menjadi delik hukum;

- Bahwa tidak bisa juga dikatakan perlu waktu latihan bertahun-tahun untuk dapat menulis kritik tanpa menjadi delik hukum, hal itu tergantung dari seberapa sering orang itu membangun tulisan kritik yang sadar rambu-rambu, sehingga tidak menjadi kasus pencemaran, penistaan atau fitnah;

- Bahwa kritik Terdakwa dibuat di dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” yang setahu Ahli merupakan grup whatsapp para civitas akademika Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa tulisan Terdakwa yang ada dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut tidak merujuk kepada fakultas teknik karena tidak ada personalisasi individu, tidak juga mengarah secara definitif fakultas teknik;

- Bahwa kalau Ahli memahami tulisan secara semiotis, maka Ahli tidak perlu melihat latar belakangnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kalimat awal tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut, sudah disebutkan “FT Unsyiah” yaitu fakultas teknik tentunya. Dengan demikian kalimat Terdakwa tersebut merujuk kepada institusi tetapi tidak kepada personalisasi subjek, tidak ada orang yang dituju;
- Bahwa secara antropolinguistik, yang sedang terjadi perbincangan terjadi dalam ruang civitas akademika Universitas Syiah Kuala, yang dalam pemahaman Ahli, ia sudah punya pemahaman bahasa yang sama;
- Bahwa punya frekuensi yang sama dalam memahami teks, kalau misalnya teks ini dilemparkan kepada orang yang tidak berpendidikan, bisa salah arti, tetapi karena ini dilempar ke dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” yang merupakan media sosial terbatas, maka ini bisa dikatakan sebagai kritik yang biasa di dunia kampus;
- Bahwa problem bahasa atau problem penafsiran seharusnya tidak diselesaikan dalam ranah pidana, tetapi diselesaikan dalam dewan etik yang memahami bagaimana paradigma atau sintagmatika kalimat terjadi. Percakapan whatsapp dalam kampus Ahli sendiri lebih sensual, lebih keras namun tidak ada yang dibawa ke pengadilan;
- Bahwa menurut Ahli, tulisan tersebut dibuat Terdakwa karena mungkin Terdakwa terganggu dengan adanya mekanisme di kampusnya yang tidak berjalan dalam konsep determinisme yang Ahli jelaskan sebelumnya, sehingga Terdakwa mempertanyakannya melalui tulisannya dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut. Dalam dunia akademik, membuat suatu pertanyaan dilindungi karena merupakan bagian dari tridarma perguruan tinggi, salah satunya adalah pencarian rasa ingin tahu, penyelesaian terhadap suatu masalah, mencari kebenaran. Kalau pun memang tidak biasa tulisan seperti yang Terdakwa buat, bukan berarti hal tersebut melanggar hukum, kenapa masalah yang sifatnya etiket atau sopan santun, kemudian diseret menjadi masalah hukum? Praktik demikian sudah termasuk masalah hukum kolonial menurut Ahli. Ketika tradisi di Universitas Syiah Kuala yang mungkin tidak biasa mengkritik, hal itu disebut sebagai masalah etik saja, bukan masalah hukum. Artinya tidak terbiasa orang di Universitas Syiah Kuala mengungkapkan idenya, padahal dalam dunia perguruan tinggi, mengungkapkan pandangan bahkan sekeras apapun itu harus dilakukan. Kehendak mencari kebenaran itu harus dikedepankan daripada hanya berbicara melanggar etika atau tidak;

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50

UNIVERSITAS BUNG HATTA



- Bahwa pengertian kata “korup” adalah rusak atau bersikap tidak adil, menyeleweng, bersikap tidak lurus, buruk, busuk, tidak jujur. “Dikorup” diartikan bahwa ada sistem yang dirusak;
- Bahwa dalam dunia kampus itu masuk dalam ruang kritik;
- Bahwa Ahli termasuk unsur pimpinan dua Universitas Malikussaleh, sehingga kalau ada kritik, Ahli harus tahan diri. Permasalahan yang terjadi sekarang adalah percakapan itu terlibat dalam konteks waktu, ada tensi, yang Ahli lihat dalam konteks ini, teks percakapan ketika terjadi dalam diakronik waktu percakapan tidak bermasalah, tetapi ketika teks percakapan itu dilepas, diberi bumbu, diberi framing, diberi dalam waktu yang lain, hal itulah yang kemudian dapat membangkitkan kemarahan;
- Bahwa kata “matinya akal sehat” bukan merupakan personalisasi, kata-kata tersebut tidak dapat dipahami secara denotatif, namun harus dipahami secara konotatif. “matinya akal sehat” tersebut dimaknai bahwa seharusnya dalam kampus sebagai tempat dimana common sense atau berpikir secara akal budi itu dijalankan, tetapi justru tidak terjadi. Sehingga bukan berarti “matinya akal sehat” dimaknai menjadi skizofrenia, tetapi tidak berjalannya fungsi nalar yang seharusnya terjadi di dunia kampus;
- Bahwa kata-kata “Innalillahi wainna ilaihi rajiun” bukan hanya untuk orang yang meninggal dunia, tetapi untuk orang yang sedang ditimpa bencana atau kemalangan juga;
- Bahwa personalisasi dimaknai merujuk kepada orang tertentu bukan institusi;
- Bahwa jajaran pimpinan adalah institusi atau jabatannya;
- Bahwa yang menjalankan institusi adalah pejabat atau orang yang menjabat;
- Bahwa kata-kata “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” karena ada tanda tanya maka perlu dijawab, artinya perlu ada pengujian terhadap kata-kata yang diungkapkan tersebut;
- Bahwa penulis membuat kalimat tanya, kalimat tanya itu diarahkan kepada audien atau komunikanya, sehingga yang lain juga bersama-sama menjawab pertanyaan itu. Tidak ada dalam bahasa itu, yang memberikan pertanyaan yang menjawab. Tidak harus yang membuat pertanyaan yang menjawab. Kenapa kemudian Terdakwa membuat kalimat tanya, karena Terdakwa tidak ingin membuat semacam punishment atau judgement tertentu bahwa itu sudah terjadi, tetapi ada



dilema di hati Terdakwa mengapa prosesnya tidak seperti yang diharapkan. Dalam hal ini Terdakwa masih membuka ruang “apakah kita masih sangat mudah dikorup?”;

- Bahwa menurut Ahli tulisan Terdakwa tersebut tidak terdapat ada unsur penghinaan dan merupakan sesuatu yang biasa dalam menyampaikan kritik;

- Bahwa bahasa mempunyai aspek strukturalisme, artinya pemahaman atau tafsir terhadap sesuatu ada konvensinya, ada nilai-nilainya, ada sistemnya, berdasarkan hal tersebutlah kemudian Ahli menganalisis tulisan Terdakwa tersebut. Kalau ada orang lain yang tersinggung, berarti orang tersebut menggunakan penafsiran yang sewenang-wenang terhadap tulisan itu. Tulisan tersebut sebenarnya tidak bermasalah, masalah kejiwaanlah yang kemudian membuatnya menjadi bermasalah;

- Bahwa kata “korup” dalam tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut merujuk pada kata-kata “determinisme teknik”. Determinisme teknik adalah istilah tentang seleksi yang seharusnya semua orang patuh pada standar seleksi. Kalau dalam kalimat Terdakwa “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, artinya proses seleksi itu tidak berjalan secara ideal dalam artinya terkorupsi atau dirusak, mekanisme teknis itu yang kemudian dirusak. Tetapi harus dilihat bahwa kalimat tersebut bersifat pertanyaan, bukan state of mind, bukan sebuah tuduhan, artinya masih terbuka dengan jawaban iya atau tidak. Terdakwa ingin mendapatkan kebenaran apakah seleksi yang dilaksanakan tersebut dengan mudah dirusak;

- Bahwa kalau ada fakta tentang peserta CPNS yang lulus seleksi dengan latar belakang akreditasi pendidikannya C namun syarat melamar CPNS itu sendiri adalah A, maka bisa dikatakan tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut merupakan konklusi Terdakwa terhadap fenomena tersebut. Walaupun Terdakwa sudah punya data tentang itu, Terdakwa masih menggunakan “tanda tanya” untuk menarik perhatian civitas akademika. Ilmuwan yang baik itu adalah ilmuwan yang tetap membuka pertanyaan sampai fakta yang dimilikinya tersebut sudah terverifikasi;

- Bahwa “jajaran pimpinan” sifatnya kolegial, apalagi sistem dalam kampus tidak hierarkis. Pimpinan dalam kampus itu hanya diberi beban lebih sebagai pemimpin, asalnya tetap dosen;



- Bahwa dari tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" jelas dapat dipahami bahwa yang Terdakwa kritik adalah kebijakan;
- Bahwa teks tulisan Terdakwa yang sudah beredar di banyak ruang tersebut bersumber dari satu grup whatsapp, grup yang tidak bisa kita katakan sebagai sosial media inklusif, karena grup whatsapp itu adalah grup dengan anggota yang diundang, jadi kedudukannya sebagai sosial media yang eksklusif;
- Bahwa perbincangan yang terjadi dalam grup whatsapp tersebut terdiri atas anthropos atau akademisi yang memiliki level pendidikan tertentu, sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa tulisan Terdakwa adalah teks yang bisa dipahami semua orang;
- Bahwa secara antropolinguistik, bahwa perbincangan itu terjadi di ruang para terdidik, khususnya para dosen. Apa yang Ahli baca dari tulisan Terdakwa yang sudah beredar tersebut, menurut Ahli tidak ada unsur yang bisa dianggap sebagai kasus yang bisa dibawa ke pengadilan, dalam arti, bahwa dalam dunia para akademisi, kritik, cross-check, pertanyaan spekulatif, dan pertanyaan yang membangun concerning keprihatinan adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, Ahli agak heran jika perbincangan yang sifatnya sangat biasa seperti itu bisa dibawa ke tingkat pengadilan;

**3. Ahli R. Herlambang Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan satu kasus berkaitan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa kebebasan berekspresi dan/atau kebebasan berpendapat merupakan bagian hak asasi manusia yang paling tua sejarahnya di republik ini sejak Indonesia lahir, karena pada tahun 1945, kita sudah mempunyai 4 (empat) hak asasi manusia yang diatur dan diformulasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang salah satunya pada Pasal 28 adalah kebebasan ekspresi. Kebebasan ekspresi juga bertambah pasalnya saat amandemen kedua pada tahun 2000, sehingga semakin lengkap formulasinya dan semakin rigid;
- Bahwa dalam sistem hukum hak asasi manusia, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan berkumpul atau berserikat termasuk kebebasan yang bisa dibatasi, karena secara konsep, hak asasi itu dikenal dalam dua istilah, yaitu derogable rights (derogasi) dan non-derogable rights (non derogasi). Derogable rights





adalah sekumpulan hak yang bisa dibatasi atau dikurangi kenikmatannya karena secara hukum dimungkinkan, tetapi ada juga non-derogable rights artinya sama sekali tidak bisa dikurangi, misalnya hak hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun persamaan di muka hukum. Kebebasan ekspresi termasuk dalam kategori derogable rights, artinya bisa dibatasi.

- Bahwa ada perbedaan antara kritik dengan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dimaknai mengganggu hak asasi manusia atau reputasi orang lain, yang mana tidak dibolehkan. Tetapi ada juga yang disebut permissible rights, di dalamnya termasuk kritik. Kritik mengandung maksud atau keinginan tertentu dengan sasaran atau tujuan tertentu yang bukan dalam niat merendahkan orang lain, bukan dengan kabar bohong (hoax) tetapi memang ada informasi yang didapat dan dikomunikasikan;

- Bahwa pencemaran nama baik juga ada standarnya. Pencemaran nama baik ada penafsirannya, secara khusus dalam penafsiran Pasal 19 ayat (3) ICCPR (KIHP), yang mana disebutkan, dikecualikan dalam pembatasan itu, kalau itu menyangkut public opinion dan kritik. Seringkali yang kita saksikan adalah kritik dimaknai pencemaran nama baik. Kritik itu mempunyai maksud tertentu. Pencemaran nama baik dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berkaitan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP, yang mana harus jelas ditujukan kepada individu, bukan kepada institusi, lembaga, jabatan, atau governance;

- Bahwa kritik bisa ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan umum, tetapi kritik selalu memperlihatkan kesadaran dari pembuat gagasan atau orang yang menyampaikan ekspresi, baik itu ekspresi dalam bentuk lisan maupun tulisan melalui media apa saja, sehingga ekspresi kritik itu dapat berupa apa saja, dan kalau dikaitkan dengan kepentingan umum, sebenarnya sistem hukum pidana kita setidaknya mengikuti perkembangan bahwa kalau kritik itu disampaikan dalam rangka kepentingan umum, maka hal tersebut tidak bisa dihukum karena ia bertindak untuk kepentingan umum atau publik;

- Bahwa dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi memang diatur kewajiban seorang akademisi, termasuk dosen. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, ditentukan ada 3 (tiga) klasifikasi, yaitu kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Ketiganya subjeknya berbeda. Kebebasan akademik



dan otonomi keilmuan subjeknya dosen dan mahasiswa, kebebasan mimbar akademik subjeknya adalah dosen;

- Bahwa kebebasan akademik mencakup semua aktifitas, sedangkan otonomi keilmuan mencakup research;
- Bahwa menurut Komite Hak Sipil dan Politik, juga merujuk pada KIHSP, maupun Kovenan Hak Sosial Budaya, menerjemahkan kebebasan akademik dalam pengertian member of academics, artinya meliputi seluruh instrumen hukum hak asasi manusia internasional karena sebagai individual, yang mana sebagai individu yang berhak atas kenikmatan hak sipil politik, kebebasan ekspresi, berpendapat, berkumpul, berserikat, begitu juga hak atas pendidikan. Dalam hal ini kebebasan akademik mempunyai piranti hukum yang lengkap dalam instrumen hukum dan hak asasi manusia.;
- Bahwa kritik seorang ilmuwan terhadap institusinya merupakan bagian dari kebebasan akademik;
- Bahwa Ahli sudah membaca tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" yang menjadi perkara dalam persidangan ini;
- Bahwa tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut jelas merupakan bentuk kritik, karena maksud dari pembuat pesan adalah mempertanyakan adanya proses dalam rekrutmen PNS yang ada di Universitas Syiah Kuala. Dalam hal, ini tulisan tersebut tidak dalam rangka menghina seseorang. Kata-kata yang mempertanyakan "determinisme teknik" dengan tanda tanya, itu sebenarnya bentuk mempertanyakan atau mempersoalkan yang merupakan bagian dari kritik. Ketika ada pertanyaan apakah tulisan tersebut merendahkan, menurut Ahli, dalam dunia yang perkembangan teknologi sudah semakin maju seperti sekarang ini, media sosial menjadi suatu tren atau perkembangan komunikasi terbaru. Dengan ruang-ruang yang baru itu, media sosial komunikasi tidak lagi offline tetapi menjadi online. Misalnya, ketika dahulu mendiskusikan sesuatu, di warung kopi misalnya, mediana itu offline. Dengan perkembangan teknologi, diskusi semacam itu dimungkinkan tanpa harus berkumpul di warung kopi tetapi kita mendiskusikan hal yang sama. Kasus ini menurut Ahli adalah hal yang sederhana, dengan dasar sebagai berikut, pertama grup whatsapp itu sifatnya terbatas, yang kedua, karena grup whatsapp itu sifatnya terbatas maka grup whatsapp itu mempunyai administrator, administrator itu yang mengelola, mengatur dan seterusnya. Karena konteksnya adalah di kampus, maka kalau misalnya ada informasi, perkataan, pernyataan

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



atau pertanyaan yang misalnya bohong atau mengandung hoax atau fitnah, yang secara KUHP bisa dipersoalkan, biasanya mekanisme penyelesaiannya itu internal. Berdasarkan analisis Ahli, Kasus Terdakwa seharusnya berhenti pada level grup whatsapp itu. Kalau dipersoalkan lebih jauh, hal itu terlalu berlebihan. Dalam kasus Prita Mulyasari, Prita Mulyasari juga mengungkapkan kritik, yang mana Omni Internasional Hospital tidak terima dikatakan pelayanannya buruk. Kasus tersebut menjadi perhatian nasional dan internasional, karena untuk pertama kalinya pidana dan perdata diajukan secara langsung, tetapi akhirnya putusan terhadap kasus tersebut menyatakan bahwa harusnya kritik Prita Mulyasari tersebut dilindungi karena komunikasinya melalui yahoo grup. Begitu juga kasus Joko Hariono pada tahun 2016, yang mana Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus tersebut. Seorang buruh yang bernama Joko Hariono mempunyai grup facebook yang anggotanya adalah Sekar (Serikat Karyawan) PT Kertas Leces dengan jumlah anggota yang banyak. Joko Hariono melakukan kritik dengan menuduh korupsi terhadap manajemennya. Kasus tersebut diproses di pengadilan dan Joko Hariono dikenakan pasal pencemaran nama baik yaitu Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sama persis dengan perkara ini, tetapi karena bentuknya facebook grup, sama dengan kasus Prita Mulyasari, maka dalam dua kasus ini terdakwa dibebaskan, karena sama seperti analogi yang Ahli terangkan sebelumnya tentang perbincangan di warung kopi. Dulu teknologinya adalah offline yaitu di warung kopi, sekarang online yaitu melalui media sosial. Oleh karena itu, ruang-ruang sosial kita sekarang bergeser, maka penafsiran atas ruang publik tapi terbatas itu harus diperhatikan dalam melihat Pasal 27 ayat (3) tersebut, apakah diperlakukan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian menurut Ahli, ada 2 (dua) kasus persis yang sama dengan apa yang dihadapi dalam persidangan ini;

- Bahwa dalam Pasal 19 ayat (3) ICCPR sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ada pembatasan di dalamnya, khususnya dalam ayat (3) tersebut yang menyatakan “pembatasan dilakukan karena a. pencemaran nama baik”, hal itu merujuk pada individual. Ahli tidak mengatakan tidak tak terbatas. Konteks kasus yang terjadi adalah limited medium, dan itu sangat mungkin ketika melakukan diskusi, sama halnya dengan diskusi di warung kopi yang hanya

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



mencakup di warung kopi itu saja, sama halnya dengan saat ini yaitu mencakup grup whatsapp. Kalau ada kasus semacam ini maka administrator mengingatkan apabila ada informasi atau pembahasan yang cenderung hoax. Dalam tulisan Terdakwa, Terdakwa menyebutkan "jajaran pimpinan". "Jajaran pimpinan" tidak merujuk individu, bukan personal, tetapi governance. Mungkin yang dimaksud "jajaran pimpinan" disini adalah pengelola organisasi, mungkin fakultas, mungkin universitas, yang jelas dimaknai orang yang punya wewenang, bukan hak. Ada perbedaan antara individu dengan pejabat. Pejabat tidak mempunyai hak tetapi wewenang, kalau individu mempunyai hak. Mengapa kemudian berbeda antara pejabat dengan individu biasa, karena pejabat dilekati kewenangan-kewenangan, pejabat bisa mengambil keputusan, oleh karena itu apa yang dikeluarkannya dapat menjadi Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi kalau individu, yang dikeluarkannya merupakan ucapan biasa;

- Bahwa Ahli tidak bisa menjawab tentang alasan Terdakwa tidak secara pribadi mengkonfirmasi tentang tulisannya tersebut. Dalam hal ini Ahli hanya menerangkan bahwa ada teknologi baru yang disebut media sosial khususnya whatsapp. Kalau ada yang membuat tulisan yang tidak sesuai aturan grup whatsapp, sanksinya dikeluarkan dari grup, bukan dilaporkan ke polisi;

- Bahwa dalam skema hukum hak asasi manusia, tidak dibedakan antara pelaku atau korban. Baik pelaku maupun korban mempunyai kebebasan yang dijamin secara universal. Pasal 19 ayat (1) ICCPR menyebutkan setiap orang memiliki kebebasan tanpa ada campur tangan siapapun, baik yang mengalami atau tidak mengalami. Dalam kasus Prita Mulyasari, Prita Mulyasari mengalami langsung. Dalam kasus Joko Hariono, Joko Hariono tidak mengalami langsung, hak asasi manusia tidak mempermasalahkan apakah mengalami langsung atau tidak;

- Bahwa dalam proses hukum, setahu Ahli, doktrin Pasal 19 ayat (3) sebagaimana yang Ahli sebutkan sebelumnya, menurut para ahli di Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus membuktikan adalah jaksa, artinya Jaksa yang harusnya membuktikan kalau yang disampaikan oleh Terdakwa adalah kebohongan, karena kasus ini sudah dibawa ke ruang sidang. Baik dalam kasus Prita Mulyasari maupun kasus Joko Hariono, yang membuktikan adalah Jaksa. Bahkan dalam kasus Joko Hariono dibuktikan bahwa manajemen tempat bekerjanya melakukan korupsi, sehingga Joko Hariono dibebaskan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencemaran nama baik baru bisa diproses kalau Jaksa membuktikannya di muka pengadilan, kalau tidak ada pembuktian itu, maka harus berhenti kasus tersebut;
- Bahwa subjek hukum bisa berupa individual atau person, bisa juga badan hukum atau badan publik berkaitan dengan governance;
- Bahwa "jajaran pimpinan FT Unsyiah" bukanlah subjek hukum yang personal, tetapi ia mengelola sebuah organisasi, apakah itu fakultas atau universitas;
- Bahwa yang harus dirugikan dalam delik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum adalah individu, bukan organisasi;
- Bahwa apabila tidak ada masalah bagi pribadi individu yang melaporkan kasus ini, maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak tepat didakwakan dalam persidangan ini, karena Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merujuk kepada individu atau person;
- Bahwa mekanisme perlindungan seorang akademisi yang menyampaikan kritik kepada institusi ataupun pemerintah adalah mekanisme peer. Yang dimaksud dengan peer adalah rekan sesama atau sejawat. Ahli merupakan sejawat Terdakwa karena sesama dosen, tetapi Ahli tidak mempunyai kapasitas keilmuan yang sama dengan Terdakwa, namun dalam hal ilmu hukum Ahli mungkin bisa. Peer itu harus mendapat ruang dalam kebebasan akademik dan harus dijamin. Ketika Terdakwa membuat kritik yang berkaitan dengan keilmuan yang bersangkutan, maka menurut Ahli penyelesaiannya maksimum melalui dua tingkatan, yang pertama, yaitu dalam grup whatsapp itu sendiri, yang kedua, kalau misalnya tidak selesai dalam grup whatsapp karena dipertanyakan atau ketidakpuasan, maka selanjutnya penyelesaiannya melalui sidang etik, tidak perlu sampai proses pengadilan;
- Bahwa untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan keilmuan atau temuan, tentu yang mengujinya adalah peer yang setara keilmuannya dan itu dimungkinkan dalam proses membangun iklim akademik yang baik;
- Bahwa apabila mekanisme penyelesaian melalui grup whatsapp dan sidang etik ternyata tidak bisa atau ada ketidakpuasan atau ternyata tidak sesuai dengan kode etik dan seterusnya, maka bisa saja ditempuh mekanisme penyelesaian melalui proses peradilan. Apabila ditempuh proses peradilan, maka upaya untuk membuktikan terhadap hal yang dituduhkan berpindah kepada Jaksa dan Hakim yang bisa menilai;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58

UNIVERSITAS BUNG HATTA





4. Ahli Totok Suhardiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah Dosen Universitas Indonesia, Program Studi Sastra Indonesia;
- Bahwa secara keilmuan, tulisan atau ucapan merupakan wujud dari bahasa, dalam memahami bahasa, karena bahasa itu adalah sebuah sistem, jadi kita harus melihatnya sebagai satu hubungan dan juga melihat konteks terkait dengan waktu dan lingkungan atau tempat tulisan tersebut dihasilkan, jadi potongan-potongan kata, frasa atau kalimat tidak cukup untuk memberikan analisis terhadap makna sebuah tulisan atau ucapan;
- Bahwa menganalisis suatu ucapan tidak hanya sepotong, harus secara utuh;
- Bahwa Ahli sudah membaca tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" secara utuh;
- Bahwa berdasarkan analisis Ahli atas tulisan Terdakwa, tulisan Terdakwa dibuka dengan ucapan "Innalillahi wainna ilaihi rajiun", yang bermakna "sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali" ucapan tersebut selalu digunakan untuk merespons sebuah musibah atau membuka wacana atau penyampaian berita tentang musibah, jadi kalau ada orang yang akan menyiarkan tentang suatu musibah tertentu, maka ia akan mengawali dengan "Innalillahi wainna ilaihi rajiun", hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa kalimat atau ucapan tersebut digunakan secara metaforis, artinya dia tidak digunakan untuk sungguh-sungguh menyatakan adanya kematian atau apapun, hanya sebagai metafor, mengandaikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam hal ini, ucapan tersebut merepresentasikan atau mewakili keadaan yang menurut Terdakwa adalah keadaan yang memprihatinkan dan menyedihkan, sehingga Terdakwa menggunakan metafor ucapan "Innalillahi wainna ilaihi rajiun";
- Bahwa kalimat berikutnya menambah keyakinan Ahli gaya penyampaian metaforis tersebut, hal yang menambah keyakinan Ahli tersebut adalah kata "kabar duka dan matinya akal sehat". Kondisi yang disampaikan soal metaforis itu adalah suatu peristiwa atau keadaan yang memprihatinkan menurut Terdakwa. Lalu akal sehat sendiri, padanan katanya dalam bahasa Inggris adalah "common sense", yang bermakna "basic level of practical knowledge and judgement that we all need to help us live in reasonable and safe way", yang apabila diartikan dalam bahasa

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



Indonesia, yaitu “pengetahuan praktis dan penilaian pada tingkat basic yang dibutuhkan oleh kita semua untuk hidup dalam tatanan yang normal, punya alasan dan aman” sehingga akal sehat dalam tulisan Terdakwa tidak bisa serta merta diartikan waras, karena orang yang waras bisa kehilangan akal sehat, sedangkan orang yang tidak waras, itu memang mempunyai mental illness, atau sakit mental yang permanen, jangankan akal sehat, akal yang basic pun tidak dimiliki, sehingga harus dibedakan antara akal sehat dengan waras, secara bahasa Indonesia itu berbeda. Kalau akal sehat merujuk pada common sense, sementara waras merujuk pada sanity kaitannya dengan mental problems;

- Bahwa frasa “matinya akal sehat” adalah frozen phrase, yaitu frasa yang sudah sering digunakan, di-google misalnya, hasil cari frasa tersebut adalah jutaan, yang sebagian besar penggunaannya adalah untuk kritik, umumnya dalam ranah politik atau pemerintahan. Hal tersebut diperkuat juga dengan buku karya Philip Howard yang berjudul “The Death of Common Sense”, atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “matinya akal sehat”. Dengan demikian penggunaan frasa “matinya akal sehat” sebagian besar untuk kritik;
- Bahwa menurut analisis Ahli, frasa “matinya akal sehat” dalam pesan Terdakwa tersebut, merupakan cara Terdakwa untuk menulis pesan secara metaforis, seperti yang Ahli katakan sebelumnya, yaitu menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Hal lain yang Ahli soroti, dalam sebuah pesan biasanya ada yang menjadi rujukan pesan. Dalam pesan yang disampaikan Terdakwa tersebut tidak ada rujukan yang menyasar seorang individu atau pribadi, frasa “jajaran pimpinan FT Unsyiah” merupakan rujukan kolektif tanpa menyasar seseorang atau pribadi yang unik. Karena kalau kita melihat pimpinan dalam KBBI, artinya adalah “kumpulan pemimpin”;
- Bahwa dalam pesan Terdakwa juga terdapat beberapa kalimat yang ditulis dalam bentuk pertanyaan atau interogatif. Kalimat-kalimat tersebut misalnya “bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, “kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble?”, “mengapa ada fakultas baru begitu membanggakan?”, penggunaan-penggunaan kalimat dengan model interogatif tersebut menyiratkan bahwa penulis melakukan gaya penulisan retorik, bertanya sesuatu yang sebenarnya semua orang tidak perlu menjawabnya. Kalau misalnya kita menggunakan gaya retorik, maka bukan pertanyaan yang menjadi tujuan, tetapi titik masalah itu yang menjadi tekanan;



- Bahwa dalam pesan Terdakwa, yang menjadi perhatian kondisi atau keadaan yang menurut Terdakwa adalah memprihatikan atau menyedihkan yang dimetaforkan dengan kematian. Kata-kata “bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, yang mana penggunaan kata “teknik” memakai huruf kecil yang menandai bahwa penulis sadar betul hal itu tidak terkait dengan teknik dalam pengertian fakultas teknik. Lalu ketika Ahli pelajari lagi “determinisme” ini, terkait dengan teori determinisme. Dalam filsafat, teori determinisme adalah teori tentang hakikat realitas, yakni masa lalu menentukan masa sekarang, masa sekarang menentukan masa depan;

- Bahwa teori determinisme ini terdiri atas berbagai macam, misalnya psychological determinism, juga ada technological atau technical determinism, jika dihubungkan dengan pesan Terdakwa “determinisme teknik”, maka dimaknai teknologi atau teknik menentukan masa depan atau menentukan apa yang ada pada masyarakat, sehingga barangkali dapat dimengerti “determinisme teknik” adalah suatu sistem yang menjelaskan adanya pengetahuan-pengetahuan tentang teknologi dan scientific yang mempengaruhi sesuatu terjadi pada masa yang akan datang. Kemudian dalam pesan Terdakwa ada pula kata “dikorup”;

- Bahwa Corrupt atau korup menurut KBBI adalah buruk, rusak atau busuk, kemudian ada pengertian suka memakai barang yang dipercayakan kepadanya atau dapat disogok, ada juga pengertian menyalahgunakan wewenang. Dengan demikian kata-kata “bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, dimaknai ada suatu mekanisme yang bisa diintervensi, dirusak sistemnya, sistem yang berjalan dengan model determinisme itu dikorup, diintervensi, dirusak, jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan korupsi. Kemudian ada kata “membre”, yang artinya adalah bodoh, atau tidak berjalan dengan baik atau tidak sesuai harapan;

- Bahwa jika dilihat kembali isi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 50 tahun 2008, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum terkait dengan pencemaran nama baik, maka Pasal 310 KUHP yang menyatakan “barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda



paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dari Pasal 310 KUHP tersebut, ada kata kehormatan dan nama baik seseorang, sedangkan dalam pesan Terdakwa, Ahli tidak menemukan subjek "seseorang" dalam pesan Terdakwa. Kemudian pesan disampaikan secara metaforis dan retorik, tidak secara langsung. Lalu struktur kalimat "Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah", subjek dalam kalimat tersebut tidak muncul, predikatnya adalah "dapat kabar duka", "matinya akal sehat" sebagai objek, "dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah" sebagai keterangan. Hal ini menunjukkan dalam segi struktur saja, penempatan "jajaran pimpinan FT Unsyiah" itu hanya sebagai locus atau keterangan tempat, yang dipentingkan disini adalah "matinya akal sehat", dengan demikian tulisan Terdakwa tersebut tujuannya adalah mengkritik. Dari apa yang Ahli sampaikan tersebut, Ahli melihat bahwa tulisan Terdakwa belum dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik, jadi harus dilihat sebagai kritik daripada menjatuhkan nama seseorang;

- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab apakah ada tidaknya suatu keharusan kata-kata yang disampaikan seorang penulis harus benar atau tidak, tetapi dari tulisan Terdakwa tersebut, menurut Ahli, penulis punya cara sendiri untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya yang menghilangkan subjek;
- Bahwa Ahli tidak menganalisis benar tidaknya tulisan Terdakwa, Ahli hanya melihat secara verbal dan tulisan saja;
- Bahwa yang dimaksud jajaran pimpinan FT Unsyiah, kalau melihat dari definisi yang Ahli peroleh, kata jajaran pimpinan bisa merujuk pada jabatan, bukan kepada orang;
- Bahwa Dekan Fakultas Teknik termasuk jajaran pimpinan Fakultas Teknik;
- Bahwa kode etik tiap tiap lembaga ada perbedaan, persoalan etik merupakan persoalan bukan wewenang ahli menjawab, tapi masalah etik adalah masalah berbeda dengan perkara ini, karena menyangkut moral dan norma, jadi apa yang dianggap melanggar disana belum tentu melanggar ketentuan hukum;
- Bahwa tulisan Terdakwa bisa dianggap kritik, tapi bagi pihak tertentu bisa dianggap menyerang pribadi, terkait dengan hasil sidang komisi etik terhadap Terdakwa, Ahli tidak dapat menanggapi, karena kode etik di Universitas Syiah Kuala berbeda dengan kode etik di Universitas Indonesia, kalau di Universitas Indonesia, menanggapi kebijakan pimpinan ada mekanisme tersendiri;



- Bahwa dari segi konteks, tulisan Terdakwa adalah terkait penerimaan CPNS, tetapi itu adalah diluar willen en wetten (di luar maksud penulis) yang menjadi penyebab dari tulisan Terdakwa;
- Penuntut Umum meminta Ahli membacakan tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA", kemudian Ahli membaca tulisan Terdakwa tersebut yang isinya: "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?".
- Bahwa dalam penggunaan sehari-hari, kata "bukti" dalam tulisan Terdakwa tersebut, tidak terkait dengan data bisa juga sebagai pengantar wacana;
- Bahwa tulisan "bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?" adalah bersifat retorik, jadi bukan jawabannya yang penting, tulisan tersebut hanyalah semacam penyampaian sesuatu;
- Bahwa kritikan tidak perlu dibuktikan, yang perlu membuktikan kritikan itu sendiri adalah yang mempunyai wewenang, misalnya Jaksa atau penyidik;
- Bahwa perlu tidaknya suatu klarifikasi atau jawaban dari suatu kritik, tergantung dari niat penulis kritik itu sendiri;
- Bahwa frasa "matinya akal sehat" biasa digunakan dalam dunia politik maupun pemerintahan namun bisa saja digunakan diluar itu;
- Bahwa kode etik masing-masing kampus berbeda;
- Bahwa Ahli tidak dapat menjawab sekiranya dalam kritik yang disampaikan Terdakwa tidak ada pembenaran, karena hal tersebut bukan keahlian Ahli;
- Bahwa setahu Ahli dalam menangani pencemaran nama baik yang berisi tuduhan, tuduhan tersebut harus bersifat langsung dan jelas, Ahli sangat jarang melihat dalam kasus-kasus pencemaran nama baik yang Ahli tangani ditulis secara metaforis, karena kalau penulis bermaksud menyerang, mengapa ia harus berputar-putar terlebih dahulu, langsung saja dikatakan. Perkara ini bukan kasus pertama yang mana Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli dalam kasus pencemaran nama baik, namun Ahli belum pernah menangani kasus yang tulisannya ditulis dengan gaya metaforis. Tuduhan sifatnya langsung, karena itu Ahli sebagai Ahli bahasa dapat menentukan frasa-frasa mana yang menjadi pegangan untuk menjelaskan bahwa tulisan itu suatu tuduhan atau tidak, sedangkan tulisan Terdakwa ditulis secara metaforis, sehingga Ahli tidak bisa menentukan secara konkrit apa tuduhan dalam tulisan Terdakwa





tersebut, dengan demikian tulisan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai kritik bukan menyerang;

- Bahwa kata "pimpinan" dimaknai sebagai kumpulan pemimpin, sehingga kata "pimpinan" sendiri tidak dimaknai individu. Kalau misalnya ada seseorang yang menjadi representatif dari kumpulan pemimpin tersebut, dia harus mendapat aklamasi dari kumpulan tersebut sebagai representasi atau wakil dari kumpulan;

- Bahwa arti yang utama dari kata "korup" adalah buruk dan rusak;

- Bahwa "determinisme teknik" merupakan satu frasa;

- Bahwa determinisme teknik adalah sebuah sistem, sistem yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu, sehingga secara otomatis ia akan bisa menjalankan input dan output yang sesuai, jika kemudian antara input dan output berbeda, artinya ada sesuatu yang rusak, hal tersebut yang barangkali dimaknai determinisme teknik yang mudah dikorup;

- Bahwa perbedaan tuduhan dan kritik adalah tuduhan menyatakan sesuatu yang langsung tanpa metafora, tidak bisa dibuktikan secara tertulis; kalimat Terdakwa tetap termasuk kritik;

5. Ahli Prof. Dr. H Henri Subiako, Drs, S.H., M.A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah salah satu perumus revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dirumuskan sejak tahun 2005, namun baru selesai tahun 2008, Ahli sendiri terlibat dalam penyiapan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri bukanlah Undang-Undang yang menciptakan norma-norma yang baru, artinya norma pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau dalam dunia fisik, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya meng-ekstensifikasi norma yang sudah ada dalam dunia fisik untuk diberlakukan dalam dunia maya, karena kehidupan kita saat ini sudah lebih banyak dalam dunia maya. Masa depan kita saat ini berada dalam dunia maya, orang-orang sudah banyak yang berinteraksi melalui dunia maya, maka dari itu diaturlah interaksi-interaksi itu dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa ada norma-norma baru dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik namun hal tersebut terkait dengan teknologi dunia maya, sementara norma-norma pidananya tidak ada yang baru. Sebagai contoh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi



Elektronik, yang berkaitan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, penghinaan dan pencemaran nama baik itu bukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membuat, tetapi sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan 311, bahkan penghinaan tersebut diatur tersendiri dalam BAB XVI (enam belas), dari Pasal 310 sampai 321. Artinya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak merumuskan pengertian penghinaan secara tersendiri di Undang-Undanganya, tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik harus mengacu pada pengertian dalam undang-undang dunia fisik yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, kalau kita mengatakan seseorang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terlebih dahulu ia melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan Pasal 311;

- Bahwa sebelum direvisi tahun 2008, pengertian penghinaan itu tidak dijelaskan di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lama, sebelum di revisi, penjelasannya hanya disebut "cukup jelas", sehingga pengertian penghinaan menjadi luas sekali karena mencakup satu bab yaitu BAB XVI, tetapi dalam revisi tahun 2016, yang mana Ahli menjadi ketua panitia kerja dari pemerintah, pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik itu diberi penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalamnya disebutkan "pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik mengacu kepada delik pencemaran nama baik dan delik fitnah" yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, delik pencemaran nama baik ada dalam Pasal 310, delik fitnah ada dalam Pasal 311. Oleh karena itu pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik harus sesuai rumusan dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa dalam revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak disebutkan pasal yang menjadi rujukan pengertian, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sedang direvisi, sehingga panitia kerja revisi tersebut tidak berani menyebutkan pasalnya. Kendati demikian, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik mengacu kepada Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh



karena itu, kalau kemudian kita ingin merumuskan seseorang itu dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau tidak, maka kita harus melihat pengertian dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Isi Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengertian pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan sesuatu hal pada seseorang agar diketahui umum, sehingga dari pengertian tersebut diketahui ada 3 (tiga) unsur, yaitu pertama “menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal”, yang kedua adalah “kepada seseorang” yang mana yang dituduh adalah seseorang (natuurlijk person) bukan organisasi, bukan institusi, karena Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi hak asasi manusia, hak asasi itu bukan untuk institusi, tetapi orang atau natuurlijk person bukan recht person. Kemudian yang ketiga adalah “supaya diketahui oleh umum”. Dalam hal ini berbeda antara menuduhkan dengan pendapat;

- Bahwa menuduh adalah menyampaikan keterangan dengan menunjuk seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu, bukan menilai bukan mengevaluasi, sedangkan yang dimaksud pendapat adalah pandangan pribadi seseorang tentang suatu keadaan atau objek tertentu, tentunya hak semua orang untuk berpendapat, semua orang bisa menilai suatu kondisi, tetapi tidak boleh menuduh sembarangan kepada seseorang (natuurlijk person), karena itu dilindungi oleh hak asasi manusia.

Kebetulan pada tahun 2008, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dibahas bersama-sama dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang membahas kedua Undang-Undang tersebut dari unsur parlemen adalah sama-sama Komisi 1 (satu) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Yang membahas kedua Undang-Undang tersebut dari unsur pemerintahan adalah sama-sama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Artinya dua Undang-Undang tersebut “ditelurkan” oleh satu lembaga yang sama yaitu Komisi 1 DPR RI dan Kemenkominfo. Yang satu adalah Undang-Undang bagi hak masyarakat untuk memperoleh informasi atau hak demokrasi atau hak transparansi, yang satunya lagi adalah Undang-Undang dalam



konteks perlindungan hak transaksi informasi. Tidak mungkin kedua Undang-Undang tersebut saling bertentangan karena dibuat oleh satu lembaga, DPR RI-nya sama, pemerintahannya sama. Kalau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk demokrasi dan kebebasan, tidak mungkin Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menghambat kebebasan berpendapat. Apalagi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah berkali-kali direvisi, dan menang dalam Mahkamah Konsitusi, terbukti bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan kebebasan berpendapat, karena memang tidak ada pasal yang menghambat kebebasan berpendapat dan tidak boleh pula diinterpretasi pemerangan kebebasan berpendapat;

- Bahwa alat ukur dalam kasus terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu apakah pesan atau informasi elektronik itu benar asli atau tidak, sah atau tidak, hal itu biasanya dibuktikan dengan adanya bukti-bukti digital forensic, dari laboratorium forensic yang tersertifikasi. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa laboratorium forensic namun belum banyak. Digital forensic digunakan untuk membuktikan bahwa pesan elektronik yang dipermasalahkan itu benar, tetapi bisa juga benar atau tidaknya pesan tersebut terkait dengan keterangan Terdakwa. Kalau Terdakwa mengakui, meskipun belum ada digital forensic, hal tersebut dibolehkan, dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang lain;

- Bahwa Ahli sudah menjadi staf ahli menteri sejak tahun 2007, Ahli juga guru besar bidang komunikasi tetapi mengajar mata kuliah hukum komunikasi di Universitas Airlangga, Ahli sendiri sudah beberapa kali memberikan keterangan sebagai Ahli di pengadilan, misalnya di Bantul, Surabaya, Solo. Motivasi Ahli hadir persidangan ini adalah untuk menghilangkan interpretasi buruk dunia internasional terhadap Indonesia. Demokrasi Indonesia sudah berkali-kali mendapat penilaian buruk hanya karena kesalahan-kesalahan penerapan undang-undang yang sejak awal untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal demokrasi, namun justru dipakai mengurangi kualitas demokrasi. Ada orang-orang yang berpendapat yang cenderung buruk, lalu karena pendapat buruk tersebut, ia kemudian dihukum, padahal dalam era demokrasi, seburuk apapun pendapat, kalau ia pendapat, bukan tuduhan, ia tidak boleh dihukum, itulah yang dimaksud demokrasi;



- Bahwa ada dua bentuk kejahatan yang bisa diadili berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pertama kejahatan terhadap informasi elektronik atau sistem informasi elektronik, misalnya meng-hack data-data pengadilan, meng-hack data-data di KPU, itu disebut dengan kejahatan terhadap sistem informasi elektronik. Kedua, kejahatan menggunakan teknologi informasi atau teknologi digital atau transaksi elektronik. Penipuan sudah ada sejak zaman dahulu, pencemaran nama baik sudah ada sejak wetboek van strafrecht, tetapi sekarang kejahatan tersebut menggunakan teknologi, terhadap hal tersebutlah kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dipakai. Tetapi kalau kemudian hanya sebuah pendapat, pandangan pribadi, mengevaluasi atau menilai suatu keadaan, itu adalah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Bahwa harus membedakan antara pendapat dengan menuduh. Menuduh berarti menyampaikan kata-kata yang isinya menunjuk orang tersebut melakukan perbuatan tertentu. Ahli tidak melihat kata-kata yang diposting Terdakwa dalam grup "UnsyiahKITA" tersebut yang isinya menuduh. Sebagai contoh "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un", kata tersebut bukan menuduh, itu adalah ekspresi, siapa pun boleh menyebutkannya dalam keadaan sedih, kaget, prihatin. Kemudian "dapat kabar duka matinya akal sehat", mau bilang matinya akal sehat, hidupnya akal sehat, akal sehat semakin baik, itu semua adalah pandangan pribadi dan itu diperbolehkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalau pandangan itu diadili, maka penjara bisa penuh, isinya adalah orang-orang yang diadili karena pandangan yang berbeda. Ahli selaku guru besar punya hak untuk mengingatkan orang-orang di kampus, bahwa sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyerang, selesaikan dengan komunikasi, pandangan dengan pandangan, supaya perbedaan pendapat tersebut menciptakan kehati-hatian, kecerdasan dan membuat menjadi bijak kalau manusia ternyata berbeda-beda. Demokrasi menciptakan sistem yang menjadi bijak, kalau orang yang berbeda pandangan atau berbeda pendapat kemudian diadili, hal tersebut membuatnya menjadi tertutup;

- Bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menyebutkan media apa yang masuk ke dalam kriteria itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyebutkan "setiap





orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan”. Yang dimaksud mendistribusikan adalah menyebarkan kepada banyak pihak, misalnya Ahli mem-forward atau men-share kepada banyak pihak. Sekarang ini beberapa aplikasi sudah membatasi maksimal forward atau share tersebut sampai maksimal 5 (lima) kali, tetapi yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah orang yang secara sengaja tanpa hak menyebarkan kepada banyak pihak, kedua, mentransmisikan, yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan informasi elektronik dari satu pihak kepada pihak yang lain. Ketiga, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik oleh publik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dilihat dalam rangkaian. Kalau dari sisi mentransmisikan, semua orang yang mengirim whatsapp disebut dengan mentransmisikan, tetapi menurut Pasal 27 ayat (3) tersebut, informasi elektronik itu muatannya adalah penghinaan dan pencemaran nama baik. Jelas tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut tidak menuduh, tulisan tersebut adalah pandangan, kemudian “seseorang”-nya siapa? Jajaran pimpinan bukanlah “seseorang”, tetapi dapat dimaknai beberapa orang. Fakultas itu dimaknai banyak orang. Kalau banyak orang harusnya disebutkan siapa natuurlijk person-nya atau orang pribadinya, karena orang pribadi tersebut yang punya hak untuk melaporkan atau mengadukan kepada penegak hukum, karena Pasal 27 ayat (3) tersebut adalah delik aduan. Kalau tidak jelas person-nya, yang mengadukan pun menjadi tidak jelas. Jelas yang dimaksud disini dimaknai identitasnya jelas, kalau perlu fotonya ada, namanya ada, dalam tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut tidak ada nama yang disebut, sehingga orang-orang menjadi meraba-raba, namun hukum tidak boleh meraba-raba, harus jelas, tidak boleh hanya berdasarkan perasaan, karena perasaan tersebut bias. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bisa hanya berdasar kepada siapa yang merasa, namun harus semua orang bisa mengetahui siapa yang dimaksud;

- Bahwa disebut “tanpa hak” apabila ia melanggar hukum, artinya ada hukum yang melarang perbuatan tersebut. Polisi menuduh Tersangka termasuk dalam hak Polisi, karena pekerjaannya adalah menuduh, tetapi kita tidak boleh menuduh. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berpendapat merupakan hak sebagai warga negara, apalagi sebagai akademisi atau



orang kampus. Orang kampus punya hak untuk kritis. Kampus adalah dunia akademik yang terbiasa untuk kritis dalam berbagai hal. Walaupun bukan orang kampus, punya daya kekritisannya itu juga merupakan hak, namun tidak boleh menuduh. Kebebasan berpendapat itu dijamin;

- Bahwa yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah hak asasi manusia bukan hak asasi lembaga, bukan organisasi. Apa beda antara pemerintah dengan fakultas dan universitas, sama-sama disebut organisasi. Kalau orang yang mengkritik fakultas kemudian dianggap fakultasnya nanti kehormatannya terganggu, pemerintah juga bisa berpikir seperti itu. Akhirnya tidak boleh mengkritik siapapun. Tetapi kalau menuduh Bapak Jokowi tidak boleh, karena Bapak Jokowi adalah pribadi, itupun Bapak Jokowi sebagai korban harus melapor. Kalau tidak ada laporan dari korban, maka aparat penegak hukum tidak bisa menindaklanjuti. Dalam konteks ini, harus jelas siapa korbannya, dan korban tersebut dirugikan secara langsung sehingga kemudian melapor. Kalau ada yang merasa sebagai korban tetapi tidak dirugikan, berarti bukan dia yang menjadi korban, karena sudah tidak jelas identitasnya, hal tersebut tidak termasuk dalam frame Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa kalau Terdakwa ingin posting-annya diketahui oleh umum, harusnya Terdakwa tidak hanya menyebarkannya dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA", karena bagaimanapun juga grup whatsapp "UnsyiahKITA" adalah sesuatu yang terbatas atau tertutup. Kalau sampai ada orang umum yang tahu, karena ada yang share, ada yang mendistribusikan, ada yang mentransmisikan juga, yang melakukannya juga kena. Kalau muatannya penghinaan, maka yang share atau mendistribusikan juga kena, karena fitnah itu menyebar justru karena ada yang share;
- Bahwa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dapat dikenakan pidana tidak hanya yang membuat, tetapi juga yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau yang membuat dapat diaksesnya. Persoalannya adalah yang membuat sendiri tidak memuat tuduhan, kemudian tulisan Terdakwa tersebut adalah pendapat, lalu kalau misalnya dikatakan tulisan Terdakwa memuat tuduhan, harusnya kalau Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak, Terdakwa menyebarkannya tidak hanya dalam grup, tunjukkan wajah yang dituduh, ada malicious intent atau ada niat jahat untuk menghancurkan orang yang diserang. Hanya saja, timbul pertanyaan apakah grup whatsapp tersebut termasuk

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



umum? Kalau grup whatsapp itu sendiri adalah tertutup, artinya tidak ada orang luar yang secara bebas bisa mengakses, itu tidak termasuk umum. Beda halnya dengan facebook, selama facebook tersebut tidak private, meskipun temannya tidak banyak, maka orang lain bisa melihat. Oleh karena itu, men-share dalam facebook termasuk membuat dapat diaksesnya informasi elektronik oleh publik;

- Bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian terhadap undang-undang adalah final dan mengikat kepada warga negara dan institusi negara, artinya melanggar putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan melanggar undang-undang. Oleh karena itu, kalau menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pasti ada norma aslinya, yaitu Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 310 KUHP adalah menuduhkan sesuatu hal kepada seseorang supaya diketahui oleh umum, Pasal 311 KUHP adalah tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang ia ketahui. Sehingga tidak bisa dikatakan karena beda pendapat atau menilai sesuatu disebut sebagai menuduh. Menyebut orang lain tidak pintar, brilian, atau hilang akal merupakan bentuk evaluasi, bukan termasuk ranah Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bisa jadi hal tersebut kena penghinaan ringan. Akan tetapi, penghinaan ringan tidak termasuk dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa tidak bisa menyebut melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tanpa merujuk Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Bahwa Pasal 310 dan 311 KUHP dapat berdiri sendiri, tidak termasuk dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, artinya Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan tanpa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, misalnya mencemarkan nama baiknya tidak melalui transaksi elektronik, seperti menuduh seseorang dengan ceramah dipanggung, karena tidak melakukan transaksi elektronik atau mentransmisikan, itu dapat dikenakan Pasal 310 dan 311 KUHP, tetapi tidak dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila misalnya dipublikasi di facebook;

- Bahwa ketika akan membuat status seseorang menjadi tersangka menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka



minimal harus ada 2 (dua) alat bukti, yaitu pelaku dibuktikan melakukan distribusi atau transmisi atau dapat diaksesnya informasi elektronik, maka biasanya untuk membuktikan itu, handphone pelaku diambil oleh penyidik, kemudian dilakukan digital forensic. Apabila tidak dilakukan, tetapi pelaku mengakui bahwa ia yang melakukan distribusi atau transmisi atau dapat diaksesnya informasi elektronik, hal tersebut masih bisa saja. Apabila pelaku tidak mengaku, baru kemudian diperlukan digital forensic;

- Bahwa digital forensic dilakukan terhadap perangkat agar diketahui keasliannya, agar diketahui bahwa benar melalui perangkat tersebut diunggah informasi elektronik. Penting pula diketahui locus dan tempus delicti, kapan waktu unggahnya, dimana diunggah. Hal tersebut berkaitan kompetensi lembaga pengadilannya, termasuk juga waktunya, karena tidak bisa hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi tertentu atau orang lain yang meng-capture. Orang lain meng-capture untuk laporan awal boleh, tapi kemudian pada pembuktian, penegak hukum perlu melakukan digital forensic;

- Bahwa digital forensic dilakukan terhadap perangkat beserta kontennya;  
- Bahwa ada sertifikasi dilakukan terhadap lembaga yang mempunyai alat digital forensic;

- Bahwa apabila perangkatnya tidak dilakukan digital forensic, maka akan lemah sebagai alat bukti;

- Bahwa dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak diatur kewajiban adanya ahli digital forensic;

- Bahwa ada ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar informasi elektronik diuji secara digital forensic;

- Bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat diperlukan untuk menangani kejahatan terhadap sistem elektronik dan kejahatan menggunakan sistem elektronik misalnya penipuan, perjudian online, pornografi online, juga pencemaran nama baik, artinya bukan suatu hal yang ditarik-tarik menjadi suatu kejahatan;

- Bahwa pendapat adalah opinion, opinion is verbal expression of attitude, opini itu sikap yang diekspresikan secara verbal. Walaupun mungkin sikap yang tidak menyenangkan itu terjadi, namun sepanjang itu adalah suka-tidak suka, mendukung-tidak mendukung, menilai baik-tidak menilai baik, itu adalah ekspresi yang sifatnya words atau kata-kata atau opini. Berbeda dengan tuduhan, kalau tuduhan itu pernyataan yang isinya menunjuk bahwa orang telah melakukan perbuatan seperti yang



tidak dilakukan, dan perbuatan itu perbuatan buruk. Itu tidak dibolehkan dan harus dibuktikan;

- Bahwa terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ahli adalah ketua panitia kerja revisinya;

6. Ahli Dr. Ahmad Sofian, S.H, M.A dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan ahli ilmu hukum khususnya hukum pidana;

- Bahwa Pasal 27 ayat 3 UU ITE no 11 tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016, sebelum direvisi tidak ada penjelasan, baru ada penjelasan Pasal tersebut setelah ada revisi sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada penjelasan Pasal tersebut, disebutkan “delik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu kepada pencemaran nama baik dan/atau penghinaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Pengaturan tentang penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam Buku II Bab XVI Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Jadi penghinaan itu adalah sekumpulan delik. Beberapa ahli pidana menyatakan bahwa diantara Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 tersebut ada 6 (enam) jenis delik penghinaan, jadi sesungguhnya tidak ada delik penghinaan, ketika kita menyebut penghinaan, maka jenis penghinaan yang mana. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP, fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP, demikian pula Pasal 312, 313 dan 314 KUHP yang masih berbicara tentang fitnah. Kemudian ada pencemaran ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP, Pasal 316 KUHP berbicara tentang pemberatan hukuman ketika yang menjalankan tugas tersebut adalah pegawai negeri. Ada lagi menuduh fitnah dalam Pasal 318 KUHP, kemudian persangkaan palsu yang diatur dalam Pasal 319 KUHP, yang terakhir adalah pencemaran mayat 320 KUHP, jika tidak menimbulkan akibat maka pencemaran mayat tersebut mengikuti aturan Pasal 321 KUHP. Sehingga kalau berbicara tentang penghinaan, maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya menyebutkan 2 (dua) jadi tidak 6 (enam), yaitu pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan/atau fitnah (Pasal 311 KUHP). Kalau dilihat kualifikasi perbuatannya, yang dikatakan pencemaran nama baik itu adalah kualifikasi perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP, kalau kualifikasinya fitnah, maka rujukannya Pasal 311 KUHP, dengan demikian unsur-unsurnya pencemaran nama baik dan/atau fitnah mengikuti Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP;





- Bahwa Ahli sudah pernah membaca tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara ini;
- Bahwa kalau hanya membaca teks, tentunya teks itu harus ditujukan kepada orang, sehingga jelas subjek deliknya terhadap delik pencemaran nama baik atau delik fitnah. Pasal 310 KUHP adalah penyerangan terhadap kehormatan dan nama baik, kehormatan dan nama baik dalam bahasa kriminologi adalah harga diri. Pasal 310 dan Pasal 311 merupakan delik verbal, delik verbal atau delik lisan merupakan serangan terhadap seseorang dengan ucapan kata-kata, tidak mungkin dengan hewan, bukan juga organisasi, karena sesungguhnya harga diri ada pada orang, bukan pada hewan bukan juga pada organisasi, sehingga mens rea atau sikap batin itu ada pada seseorang. Dengan demikian dikatakan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP itu ditujukan kepada orang tertentu, karena oranglah yang punya harga diri, sehingga orang tertentu yang diserang itu harus jelas siapa orangnya, juga akibat dari serangan dengan kata-kata tersebut, orang yang diserang menjadi sakit hati, luka batinnya atau mengalami kerugian-kerugian lain. Kalau Ahli baca teks yang ditulis Terdakwa dalam grup “UnsyiahKITA” tersebut, harusnya jelas disebutkan identitas yang dituju, karena kita ingin mengukur kerugian batin yang dialami orang tersebut;
- Bahwa tidak jelas objek atau orang yang diserang dalam tulisan Terdakwa tersebut. Objeknya itu adalah kehormatan yang melekat pada diri orang, sehingga objek delik itu adalah kehormatan atau nama baik, kehormatan dan nama baik melekat pada individu tertentu;
- Bahwa delik Pasal 310 dan 311 KUHP mensyaratkan adanya orang yang mana yang diserang, walaupun ada yang disebutkan oleh Terdakwa dalam tulisannya sebagai objek serangannya yaitu “jajaran pimpinan”, bisa saja itu bukan orang tetapi institusi. Kalau disebut “jajaran pimpinan yang bernama...”, maka jelas siapa yang dimaksud atau objek deliknya jelas. Setelah ditemukan objek deliknya, bisa diukur pula adanya luka batin. Sehingga disimpulkan dari kedua pasal tersebut ada dua syarat, pertama yaitu objek normanya adalah orang tertentu sehingga jelas siapa yang diserang, kedua adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Prof. Soesilo, Adami Chazawi dan Satochid Kartanegara menyatakan bahwa delik Pasal 310 dan 311 KUHP tersebut menimbulkan kerugian secara ekonomis, psikologis pada orang yang diserang. Kalau Mahkamah Konstitusi malah menyebut, kerugian tersebut adalah kerugian secara

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



finansial, karena sesungguhnya Pasal 310 dan 311 KUHP tersebut merupakan delik publik yang bernuansa privat. Disebut demikian karena Pasal 310 dan 311 KUHP merupakan delik aduan, artinya orang yang merasa diserang mengalami kerugian batiniah atau mengalami kerugian secara finansial, sehingga kemudian melapor kepada polisi. Dengan demikian tidak hanya perbuatannya yang dijelaskan kepada penyidik, tetapi akibatnya juga dijelaskan kepada penyidik;

- Bahwa penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bermakna bahwa ketika misalnya si "A" didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut, maka harus dijelaskan dalam dakwaan itu apakah perbuatan yang dilakukan si "A" tersebut pencemaran nama baik atau fitnah. Memang tidak ada ketentuan baku apakah dalam dakwaan tentang Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, harus disebutkan pasal dalam KUHP yang mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan tersebut, namun tetap harus merujuk apakah perbuatan Terdakwa termasuk pencemaran nama baik dan/atau fitnah, kalau yang disebutkan hanya satu norma saja atau hanya satu saja yang didakwakan, misalnya pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP, maka yang dibuktikan hanya pencemaran nama baik saja;

- Bahwa menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31/PUU-XIII/2015, delik-delik penghinaan itu adalah delik materil, artinya ada akibat yang timbul ketika perbuatan itu dilakukan, apabila tidak ada akibat maka delik itu tidak sempurna, sehingga akibat termasuk sebagai unsur. Kecuali pencemaran ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP. Karena merupakan delik materil, maka Jaksa harus bisa membuktikan kerugian yang dialami oleh korban, misalnya kerugian materil, moril, batiniah, ekonomi dan finansial. Contoh kerugian moril atau batiniah adalah ia menjadi gila akibat pencemaran atau masuk rumah sakit, kerugian lainnya misalnya dipecat karena pencemaran tersebut. Di Indonesia dan beberapa negara lain, pencemaran itu masih termasuk dalam pidana tetapi diturunkan derajatnya menjadi delik aduan. Polisi tidak bisa bertindak kalau tidak ada aduan dari korban, korban itu diartikan sebagai orang, tidak mungkin hewan bisa mengadu, dan korban bisa membuktikan kerugian yang dialami;

- Bahwa Pasal 310 KUHP berbunyi sebagai berikut "barangsiapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan



menuduh dia melakukan suatu perbuatan dan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Jadi perbuatan mencemarkan nama baik itu misalnya si "A" menuduh si "B" melakukan suatu perbuatan yang tidak benar, tuduhan tersebut menurut si "B" tidak benar, sehingga "B" mengalami kerugian akibat tuduhan tersebut, apakah kerugian moril ataupun kerugian materil. Tuduhan itu dalam konteks ini adalah menyerang pribadi orang tersebut atau nama baik orang tersebut, yaitu attitude dan etika seseorang yang diserang dengan sesuatu yang tidak benar, kemudian sesuatu yang tidak benar tersebut diakui oleh penyerang itu. Tetapi kalau tuduhan tersebut benar, maka itu tidak termasuk mencemarkan nama baik;

- Bahwa delik penghinaan bisa disampaikan secara lisan, tulisan dan gambar, namun jelas yang diserang itu adalah orang tertentu, subjek delik tertentu, kehormatan orang tertentu, bukan institusi, kalau institusi yang diserang maka dipakai pasal yang lain bukan Pasal 310 KUHP. Kalau yang diserang martabat presiden, ada pasal lain yang mengatur. Pasal 310 KUHP itu jelas orang melawan orang. Pencemaran nama baik itu sama dengan mencemarkan udara, jadi kalau ada sebuah pabrik membuang asap ke udara, belum tentu tercemar, tetapi begitu asapnya banyak baru kemudian udara tercemar, itu bisa menjadi delik. Kalau hanya membuang, tidak timbul dampak, mata kita tidak sakit, pernapasan kita biasa-biasa saja, itu bukan delik pencemaran lingkungan. Sama halnya dengan rumah sakit yang membuang limbahnya ke sungai, tetapi tidak menimbulkan dampak apa-apa terhadap sungai, karena yang dibuangnya tersebut sedikit, tetapi bahan yang dibuang tersebut merupakan bahan yang dapat menimbulkan pencemaran, dengan tidak timbulnya pencemaran, maka hal tersebut bukan delik, dengan demikian ada akibatnya dulu. Delik pencemaran nama baik adalah delik materil. Delik aduan sebagaimana Pasal 310 sampai dengan 321 KUHP itu diatur sedemikian rupa agar pembuktiannya tidak mudah, supaya orang tidak semena-mena, karena ucapan langsung dikatakan mencemarkan nama baik. Bentuk pencemaran itu harus disajikan di pengadilan apa kerugian yang dialami korban, supaya tidak semua orang dibawa ke pengadilan karena dituduh mencemarkan nama baik. Dengan demikian pencemaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik bukan delik formil, kalau dalam delik formil, tidak perlu dibuktikan akibatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek tipe ZenFone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431 dan 35226306160431;
- 1 (satu) unit laptop merek Asus warna putih ukuran 14" (empat belas inci);
- 1 (satu) lembar bukti *screenshoots*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB: 11553/FNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Binsaudin Ssaragih, S.Si, M.Si, AKP Rudy Syahputra, S.Kom, dan Penda Darwin Joni, S.Kom diketahui oleh Kabid Labfor Polda Sumut Kombes Wahyu Marsudi, M.Si. bahwa terhadap barang bukti elektronik dilakukan pemeriksaan digital forensik berdasarkan SOP tentang Prosedur Pemeriksaan Digital Forensik sesuai PerKapuslabfor Bareskri Polri cabang Medan Nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur, dengan kesimpulan pada Image File CD merk Vertex 52X CD-R 700 MB yang disita dari DR. IR. TAUFIQ SAIDI, M.Eng Bin Alm. Muhammad Saidi terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa Image dengan format .jpg sebanyak 2 gambar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Schreenshot chat percakapan di Grup WA "UnsyiahKita", diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala No: 323 Tahun 2003 Tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala Tanggal 24 April 2003, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Salinan Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No: B-1179/E/EJP/07/2008 Perihal: Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Tanggal 1 Juli 2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Senat Universitas Syiah Kuala No: T/138/UN11.1/TP.02.02/ 2019 Hal: Undangan Narasumber Tanggal 21 Februari 2019, diberi tanda bukti T-4;

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala, Surat Tugas No:395/UN11/TU/01.01/2019 Tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Senat Universitas Syiah Kuala No: T/155/UN11.1/TP.02.02/2019 Hal: Undangan Narasumber Tanggal 28 Februari 2019, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Tugas Rektor Universitas Syiah Kuala Surat Tugas No: 473/UNII/TU.01.01/2019 Tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Senat Universitas Syiah Kuala Nomor: T/179/UN11.1/TP.02.02/2019 Hal: Undangan Narasumber Tanggal 8 Maret 2014, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Tugas Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Syiah Kuala Nomor:B/676/UN11.1.8/KP/2019 Tanggal 1 Maret 2019, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Senat Universitas Syiah Kuala Nomor: T/193/UN11.1/TP.02.02/2019 Hal: Klarifikasi Laporan Pelanggaran Etika Tanggal 13 Maret 2019, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Senat Universitas Syiah Kuala Nomor: T/406/UN11.1/TP.02.02/2019 Hal: Sidang Etik terhadap Asrul Siddiq Tanggal 24 Mei 2019, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Trisna Mulyati yang ditujukan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi c.q Sekretaris Jenderal. Perihal: Laporan Whistleblower Pengaduan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang di Rekrutmen Dosen CPNS Universitas Syiah Kuala dan Perkembangannya Tanggal 29 September 2019, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Trisna Mulyati yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia c.q Inspektorat Jenderal dan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (PIH) Perihal: Laporan Whistleblower Pengaduan Indikasi Penyalahgunaan Wewenang di Rekrutmen Dosen CPNS Universitas Syiah Kuala dan Perkembangannya Tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Salinan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengumuman No:B/42/A.A2/KP.02.01/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Februari 2019, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Salinan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengumuman No:B/232/A.A2/KP.02.01/2019 Tentang Peserta Seleksi yang

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78

UNIVERSITAS BUNG HATTA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2018 Sebagai Pengganti Peserta Seleksi CPNS yang Mengundurkan Diri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 Tanggal 18 Oktober 2019, diberi tanda bukti T-15;

16. Fotokopi Code of Conduct Grup WA "UnsyiahKita", diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi Salinan Pengumuman Kemenristekdikti No: 410/A.A2/KP/2018 Tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 Tanggal 19 September 2019, diberi tanda bukti T-17;

18. Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 Tanggal: 30 Agustus 2018, diberi tanda bukti T-18;

19. Fotokopi Salinan Rakapitulasi hasil SKD dan SKB Penerimaan CPNS 2018 di Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi Salinan Tabel hasil analisis data tentang hasil penerimaan CPNS di Universitas Syiah Kuala oleh Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc., diberi tanda bukti T-20;

21. Salinan Abstrak Karya Ilmiah Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. Doing Right From the Beginning: Assessing Robustness of 2018 State Servant Recruitment Test (A Case Study At Universitas Syiah Kuala), diberi tanda bukti T-21;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-21 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2019, bertempat di Universitas Syiah Kuala, Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup whatsapp "UnsyiahKita" dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut:

- Pukul 12.46 WIB: "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?";
- Pukul 12.47 WIB: Gong Xi Fat Cai!!!;

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 12.50 WIB: Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen.;
- Pukul 12.50 WIB: Hanya para medioker atau yang terjerat 'hutang' yang takut meritokrasi;
- Bahwa grup whatsapp "UnsyiahKITA" beranggotakan wakil rector, para dekan, para dosen pengajar, pegawai dan staf di Universitas Syiah Kuala yang jumlahnya mencapai 140(seratus empat puluh) orang;
- Bahwa tulisan yang diposting oleh Terdakwa pada grup whatsapp "UnsyiahKita" dilatarbelakangi dengan adanya salah satu peserta seleksi CPNS tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yang dinyatakan lolos seleksi administrasi namun peserta tersebut adalah lulusan dari program studi yang terakreditasi C, sedangkan dalam seleksi administrasi tersebut yang dapat lulus adalah peserta dari program studi yang terakreditasi A;
- Bahwa setelah lulus seleksi administrasi, peserta seleksi CPNS tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yang berasal program studi terakreditasi C tersebut mengikuti seluruh proses seleksi yaitu SKD dan SKB hingga akhirnya diumumkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai peserta yang lulus seleksi;
- Bahwa pesan singkat pada grup Whatsapp "UnsyiahKita" ditulis/diketik sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan perangkat handphone milik Terdakwa;
- Bahwa salah satu anggota grup whatsapp "UnsyiahKITA" dengan nama akun "Herman Bahasa Indonesia" menanggapi tulisan/ketikan Terdakwa tersebut yaitu dengan tulisan/ketikan "Sahihkah, Pak SM?", kemudian terhadap tanggapan tersebut, Terdakwa menanggapi dengan tulisan/ketikan yang isinya "Sahih, layak masuk publikasi terindeks scopus, Q1. He hehehe";
- Bahwa salah satu anggota grup whatsapp "UnsyiahKITA" yakni Saksi Dr. Muzailin Affan S. Si, M.Sc., membaca pesan yang ditulis oleh Terdakwa dan melakukan tangkapan layar (screenshot) terhadap tulisan Terdakwa tersebut yang kemudian tangkapan layar (screenshot) tulisan tersebut ditunjukkan kepada Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi selaku Dekan Fakultas Teknik untuk dapat dikonfirmasi kebenarannya;
- Bahwa setelah membaca tangkapan layar (screenshot) yang ditunjukkan Dr. Muzailin Affan S. Si, M.Sc., tersebut, karena merasa tulisan Terdakwa tersebut tidak benar, Saksi Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi melapor kepada Rektor Universitas Syiah Kuala mengenai tulisan Terdakwa tersebut, kemudian oleh Rektor Universitas

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syiah Kuala diteruskan kepada Komisi Tata Nilai, Evaluasi dan Protokoler Universitas Syiah Kuala (Komisi F);

- Bahwa Komisi Tata Nilai, Evaluasi dan Protokoler Universitas Syiah Kuala melakukan pemanggilan kepada Terdakwa melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat nomor T/138/UN11.1/TP.02.02/2019 tanggal 21 Februari 2019, perihal pemanggilan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 sebagai narasumber dugaan pelanggaran etika/ penyebaran berita bohong menyangkut proses penerimaan CPNS dosen Universitas Syiah Kuala;

- Surat nomor T/155/UN11.1/TP.02.02/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal pemanggilan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, sebagai narasumber untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etika/ penyebaran berita bohong menyangkut proses penerimaan CPNS dosen di Universitas Syiah Kuala;

- Surat nomor T/179/UN11.1/TP.02.02/2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal pemanggilan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, sebagai narasumber untuk klarifikasi terkait dugaan pelanggaran etika/ penyebaran berita bohong menyangkut proses penerimaan CPNS dosen di Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa Terdakwa tidak menghadiri seluruh pemanggilan tersebut, namun pada tanggal 18 Maret 2019, Terdakwa ada menghadap Komisi Tata Nilai, Evaluasi dan Protokoler Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa pertimbangan Komisi Tata Nilai, Evaluasi dan Protokoler Universitas Syiah Kuala yang diketuai Saksi Prof. Dr. Abdul Rahman Lubis, M. Sc., Terdakwa melanggar kode etik Universitas Syiah Kuala;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan Senat Universitas Syiah Kuala, Terdakwa diminta untuk meminta maaf kepada Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, namun karena Terdakwa tidak kunjung meminta maaf, Saksi Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, melaporkan Terdakwa ke Kepolisian Resor Kota Banda Aceh;

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Pengumuman No:B/42/A.A2/KP.02.01/2019 tentang Pembatalan Kelulusan Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2018 Tanggal 27 Februari 2019, peserta seleksi CPNS tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yang berasal dari program studi terakreditasi C yang telah dinyatakan lulus tersebut, dibatalkan

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelulusannya dengan alasan bahwa peserta CPNS tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif;

- Bahwa Saksi Maimun, S.T., M.M. B. (alm) Muhammad Thaib Yusuf selaku operator dan juga merangkap sebagai Biro Kepegawaian pusat pada Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas untuk memeriksa berkas data fisik dan data online para calon peserta CPNS;
- Bahwa dalam memeriksa berkas data fisik dan data online para calon peserta CPNS Saksi Maimun, S.T., M.M. B. (alm) Muhammad Thaib Yusuf hanya melakukan verifikasi berkas calon peserta CPNS selain dari Universitas Syiah Kuala;
- Bahwa peran serta Universitas Syiah Kuala khususnya Fakultas Teknik dalam proses penerimaan CPNS adanya hanya mencakup sebatas memfasilitasi soal, kunci jawaban soal, dan menyiapkan para tim penguji, sedangkan yang menentukan kelulusan CPNS di lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perbuhanan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
  2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
  3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
  4. Memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada orang perorangan (*natuurlijk persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Dr. Saiful Mahdi S.Si., M.Sc., bin (alm) Abdullah dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut dan Saksi-Saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa karena unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” melekat pada perbuatan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang ketiga dan keempat atau perbuatannya, sebagai berikut;

Ad.3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- Angka 1:

yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

- Angka 4:

yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol





atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses, berdasarkan Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
  - Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
  - Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- Sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik, dijelaskan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang tersebut di atas, yakni sebagai berikut:

“Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari hasil cetak percakapan grup whatsapp “UnsyiahKITA” yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, serta melalui persesuaian dengan keterangan Para Saksi, diketahui jika pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019, bertempat di Universitas Syiah Kuala, Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut:

- Pukul 12.46 WIB: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”;
- Pukul 12.47 WIB: Gong Xi Fat Cai!!!;
- Pukul 12.50 WIB: Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 12.50 WIB: Hanya para medioker atau yang terjerat 'hutang' yang takut meritokrasi;

Menimbang, bahwa pesan singkat pada grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut di atas merupakan tulisan dalam bahasa Indonesia yang telah memiliki arti sehingga dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik;

Menimbang, bahwa aplikasi whatsapp adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk bertukar pesan atau informasi antar sesama pengguna whatsapp. Selain mengirim pesan, aplikasi ini juga dapat menyimpan dan menampilkan pesan-pesan atau informasi-informasi yang telah dikirimkan tersebut, dengan demikian aplikasi whatsapp termasuk sebagai sistem elektronik;

Menimbang, bahwa aplikasi whatsapp mempunyai fitur untuk menghimpun para penggunanya dalam satu jaringan, yaitu grup whatsapp, yang mana anggota-anggota di dalamnya adalah pemilik akun whatsapp juga. Adapun media yang menjadi tempat Terdakwa mengirimkan tulisan sebagaimana tersebut di atas, adalah pada grup whatsapp "UnsyiahKITA" yang jumlah anggotanya mencapai 140 (seratus empat puluh) orang, termasuk Terdakwa, yang anggota-anggotanya merupakan unsur Wakil Rektor, dosen, pegawai dan staf yang ada di Universitas Syiah Kuala;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi "Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup atau terbuka" oleh karena itu sekalipun grup whatsapp "UnsyiahKITA" adalah grup yang beranggotakan internal Universitas Syiah Kuala, akan tetapi tetap termasuk bagian yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dalam hal ini Terdakwa telah terbukti "mendistribusikan informasi elektronik";

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari sub-unsurnya telah terpenuhi maka dianggap sudah cukup, dengan demikian unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, berbunyi sebagai berikut:

“Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/ atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tersebut di atas tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkan mempertegas norma hukum pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang telah ada dalam KUHP, dengan tambahan bidang elektronik atau siber untuk mengikuti perkembangan zaman, oleh karena itu, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur esensial pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP adalah:

1. Dengan sengaja
2. Merusak kehormatan atau nama baik seseorang;
3. Dengan menuduhkan sesuatu hal;
4. Yang maksudnya supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja akan dipertimbangkan dalam unsur yang kedua yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat atau orang lain, sedangkan nama baik diartikan sebagai pandangan umum atau awam terhadap perilaku atau kepribadian seseorang dari aspek moralnya;

Menimbang, bahwa kehormatan dan nama baik pada dasarnya berhubungan erat antara satu dengan lainnya, karena kedua-duanya saling mempengaruhi. Penyerangan terhadap kehormatan akan membuat kehormatan dan nama baik seseorang tercemar, demikian pula dengan penyerangan terhadap nama baik, maka kehormatan dan nama baik seseorang menjadi tercemar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan yang dimaksud tuduhan adalah hasil menuduh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019, bertempat di Universitas Syiah Kuala, Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut:

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 12.46 WIB: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”;
- Pukul 12.47 WIB: Gong Xi Fat Cai!!!;
- Pukul 12.50 WIB: Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen;
- Pukul 12.50 WIB: Hanya para medioker atau yang terjerat ‘hutang’ yang takut meritokrasi;

Menimbang, bahwa ungkapan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun” merupakan ungkapan yang lazim dipakai oleh seorang muslim apabila mengetahui adanya kabar duka, sebagaimana diterangkan Ahli bahasa Indonesia, Rahmat, S.Ag., M.Hum bin alm Zainun Abdullah. Sedangkan menurut Ahli bahasa Indonesia lainnya yaitu Totok Suhardiyanto, ucapan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun”, bermakna “sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali” ucapan tersebut selalu digunakan untuk merespons sebuah musibah atau membuka wacana atau penyampaian berita tentang musibah, jadi kalau ada orang yang akan menyiarkan tentang suatu musibah tertentu, maka ia akan mengawali dengan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun”. Hal tersebut merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah menuliskan ungkapan “Innalillahi wainna ilaihi rajiun” tersebut, Terdakwa menulis kalimat berikutnya yaitu “Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin.”, yang mana kalimat tersebut menjelaskan kabar duka yang dimaksud Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli bahasa Indonesia Rahmat, S.Ag., M.Hum., bin alm Zainun Abdullah, kata “dapat” yang dituliskan Terdakwa dalam tulisan tersebut bermakna bahwa Terdakwa bukan sumber informasi, melainkan penyampai informasi, meskipun demikian, sebagai penyampai informasi, maka Terdakwa tetap bertanggungjawab dan harus dapat membuktikan validitas informasi yang disampaikan tersebut;

Menimbang, bahwa “matinya akal sehat” dalam tulisan Terdakwa tersebut menurut Ahli bahasa Indonesia yaitu Rahmat, S.Ag., M.Hum., bin alm Zainun Abdullah, adalah orang yang menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur. Makna tentang “matinya akal sehat\* tersebut setidaknya-tidaknya memberikan 2 (dua) hal penting yang perlu ditentukan, yang pertama yaitu pelaku yang menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur, kemudian yang kedua yaitu perihal apa yang di dalamnya terdapat prosedur yang harus diikuti.

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna



Dalam kalimat "Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin.", Terdakwa telah menyebutkan pelaku yang menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur tersebut, yaitu "jajaran pimpinan FT Unsyiah" sedangkan untuk konteks prosedur yang tidak diikuti adalah prosedur "saat tes PNS kemarin". Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, "FT Unsyiah" yang dimaksud Terdakwa dalam kalimat tersebut adalah akronim untuk Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, sedangkan "tes PNS kemarin" yang dimaksud adalah seleksi atau rekrutmen CPNS di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa pesan singkat yang dikirim Terdakwa pada grup whatsapp "UnsyiahKITA" sebagaimana dijabarkan di atas ternyata membuat Saksi Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi selaku Dekan Fakultas Teknik Univeritas Syiah Kuala merasa tersinggung, terhina dan malu oleh karena itu Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi melaporkan perihal kata-kata Terdakwa di grup whatsapp "UnsyiahKITA" ke Kepolisian Resor Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terkait penyebutan "jajaran pimpinan FT Unsyiah" dalam tulisan Terdakwa tersebut, Ahli hukum pidana yakni Dr. Dahlan, S.H., memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dari kata-kata "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?", maka yang menjadi korban adalah Dekan Fakultas Teknik. Ketika dikaitkan dengan jabatan tertentu, pada jabatan itu sendiri melekat orangnya, sehingga secara khusus dapat dikatakan kata-kata tersebut tertuju kepada orang perorangan, sedangkan secara umum kata-kata tersebut tertuju kepada jabatan. Oleh karena itu yang berhak melaporkan adalah orang yang dirugikan yaitu Dekan Fakultas Teknik, yang bernama Taufik Saidi. Disini Ahli menggaris bawahi bahwa delik aduan baru boleh diproses apabila ada aduan terlebih dahulu;
- Bahwa frasa "jajaran pimpinan" dari tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut dimaknai Dekan, karena selebihnya adalah Wakil-Wakil Dekan, penanggungjawab dari jajaran pimpinan tersebut adalah Dekan. Apabila jabatan-jabatan dalam jajaran pimpinan tersebut dalam kondisi kosong atau tidak ada pejabatnya, maka dapat dikatakan tulisan Terdakwa dalam grup whatsapp "UnsyiahKITA" tersebut ditujukan kepada jabatan dan itu artinya tulisan Terdakwa tersebut bukan lagi delik aduan;
- Bahwa dari kata-kata "Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”, diketahui bukan ditujukan untuk institusi, karena pada jabatan “jajaran pimpinan...” tersebut ada melekat *person-nya*;

- Bahwa apabila tulisan tersebut ditujukan dalam kondisi jabatan yang terisi oleh orang yang menjabat maka tulisan tersebut ditujukan perorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di atas, maka Saksi Dr. Ir. Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi termasuk sebagai orang yang diserang melalui tulisan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa menyambung kalimat “Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin.”, Terdakwa menuliskan pula kalimat “Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”. Adanya kalimat “bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?” merupakan penekanan yang dilakukan Terdakwa terhadap kalimat sebelumnya, yakni ditempuhnya cara-cara atau langkah-langkah yang tidak sesuai prosedur saat seleksi atau rekrutmen CPNS di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018 menjadi “bukti determinisme teknik sangat mudah dikorup”;

Menimbang, bahwa pengertian determinisme menurut KBBI adalah paham yang menganggap setiap kejadian atau tindakan, baik yang menyangkut jasmani maupun rohani, merupakan konsekuensi kejadian sebelumnya dan ada diluar kemauan, sedangkan kata “dikorup” berasal dari kata dasar korup. Korup menurut KBBI ada beberapa makna, pertama buruk, rusak atau busuk dan yang kedua suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya atau dapat disogok;

Menimbang, bahwa konteks pembahasan yang dibangun Terdakwa sejak kalimat sebelumnya adalah Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, kemudian ada pula pesan singkat selanjutnya yang di dalamnya Terdakwa membahas tentang fakultas, yakni pada kalimat sebagai berikut: “Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen”, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “determinisme teknik” itu dapat dimaknai pula determinisme Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala; **meritokrasi** adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa kalimat tersebut diakhiri Terdakwa dengan tanda tanya, meskipun demikian, menurut Majelis Hakim tanda tanya tersebut adalah sekadar cara Terdakwa menggiring opini pembaca grup whatsapp tersebut untuk meyakini rusaknya determinisme teknik, bukan lagi untuk mengklarifikasi,

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89

UNIVERSITAS BUNG HATTA



mengkonfirmasi atau mencari jawaban tentang seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala yang rusak, karena pada kalimat sebelumnya Terdakwa bahkan sudah menyatakan mendapat kabar atau informasi tentang “matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS”. Terlebih lagi Ketika ada anggota yang bernama Herman Bahasa Indonesia dalam percakapan grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut menanggapi dan bertanya dengan kata-kata “sahihkah, pak SM? lalu Terdakwa menjawab “Sahih, layak masuk publikasi terindeks scopus Q1 He he he”, hal tersebut menunjukkan keyakinan Terdakwa atas apa yang telah diberitakannya di grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan pesan singkat tersebut ke dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” yang notabene berisikan 140 (seratus empat puluh) orang pengguna-pengguna whatsapp dari unsur wakil rektor, dosen, pegawai dan/atau staf di Universitas Syiah Kuala, sehingga pesan singkat tersebut dapat diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pesan singkat yang isinya “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? merupakan tulisan yang menunjuk seseorang berbuat kurang baik, dengan demikian kalimat tersebut merupakan tuduhan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga kalimat tersebut telah mengandung unsur penghinaan;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa mengatakan kepada “jajaran pimpinan FT Unsyiah” yang telah mati akal sehatnya, maka Terdakwa harus membuktikan benar tidaknya “jajaran pimpinan FT Unsyiah” tersebut telah menempuh cara-cara yang tidak sesuai prosedur saat tes CPNS di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membuktikan apa yang dituliskannya dalam pesan singkat yang dikirimkannya dalam grup whatsapp “UnsyiahKITA” tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tulisan yang diposting oleh Terdakwa pada grup whatsapp “UnsyiahKITA” dilatarbelakangi dengan adanya salah satu peserta seleksi CPNS tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yang dinyatakan lolos seleksi administrasi namun peserta tersebut adalah lulusan dari program studi yang terakreditasi C, sedangkan dalam seleksi administrasi tersebut yang dapat lulus adalah peserta dari program studi yang terakreditasi. Setelah lulus seleksi administrasi, peserta seleksi CPNS tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yang berasal program studi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakreditasi C tersebut mengikuti seluruh proses seleksi yaitu SKD dan SKB hingga akhirnya diumumkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai peserta yang lulus seleksi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa harus membuktikan apakah jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala berwenang memutuskan atau menetapkan kelulusan peserta dalam rekrutmen atau seleksi CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, atau setidaknya yang berwenang memutuskan atau menetapkan kelulusan peserta dalam seleksi administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika peran serta Universitas Syiah Kuala khususnya Fakultas Teknik dalam proses penerimaan CPNS Tahun 2018 adalah mencakup sebatas memfasilitasi soal, kunci jawaban soal, dan menyiapkan para tim penguji, sedangkan yang menentukan kelulusan CPNS di lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN);

Menimbang, bahwa pihak yang melakukan seleksi administrasi untuk peserta rekrutmen atau seleksi CPNS tahun 2018 Universitas Syiah Kuala bukanlah pihak jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, bukan pula dari unsur Universitas Syiah Kuala, namun pihak lain yang ditunjuk Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melampirkan bukti berupa surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS tahun 2018 jalur cumlaude di Universitas Syiah Kuala, namun surat tersebut tidak diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala atau setidaknya oleh Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi, melainkan surat tersebut diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengajukan bukti tentang raih nilai SKD para peserta seleksi atau rekrutmen CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, yang mana berdasarkan analisis menurut keilmuan Terdakwa, terdapat *range* nilai yang lebar untuk nilai peserta di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala, kemudian Terdakwa berasumsi bahwa *range* nilai yang lebar tersebut merupakan pertanda bahwa adanya sesuatu yang aneh dalam seleksi atau rekrutmen CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, namun asumsi Terdakwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai fakta hukum karena berpijak pada asumsi semata dan pembuktian yang dilakukan Terdakwa tersebut ternyata tidak mengarah atau menunjuk pada perilaku atau perbuatan yang unik atau khusus dari pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala;

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91

UNIVERSITAS BUNG HATTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa tidak mampu membuktikan peranan jajaran pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala untuk memutuskan atau menetapkan kelulusan peserta dalam rekrutmen atau seleksi CPNS tahun 2018 di Universitas Syiah Kuala, atau setidaknya yang berwenang memutuskan atau menetapkan kelulusan peserta dalam seleksi administrasi, dengan kata lain apa yang dituduhkan Terdakwa kepada jajaran Pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” bersifat alternatif, maka apabila terpenuhi salah satu sub unsur maka unsur secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur dengan sengaja yakni sebagai berikut:

## Ad.2 Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” merupakan unsur kumulatif, maka harus dipertimbangkan kedua-duanya, karena apabila Terdakwa terbukti memiliki hak atas perbuatannya, maka dengan sendirinya unsur dengan sengaja akan gugur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja”, menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah “*de (bewuste)richting van den wil opeen bepaald misdrijf,*” (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu);

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui jika pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2019, bertempat di Universitas Syiah Kuala, Terdakwa mengirimkan pesan singkat pada grup whatsapp “UnsyiahKita” dengan kalimat-kalimat dan rincian waktu sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pukul 12.46 WIB: “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”;
- Pukul 12.47 WIB: Gong Xi Fat Cai!!!;
- Pukul 12.50 WIB: Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian mable? Kenapa ada fakultas baru tapi begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen;
- Pukul 12.50 WIB: Hanya para medioker atau yang terjerat ‘hutang’ yang takut meritokrasi;

Menimbang, bahwa ide atau pikiran Terdakwa hanya Tuhan dan Terdakwa sendiri yang mengetahui. Orang lain dapat mengetahui ide atau pikiran tersebut, apabila Terdakwa sendiri yang bermaksud atau sengaja mengungkapkan atau menyatakannya. Dalam hal ini, pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa pada grup whatsapp “UnsyiahKITA” merupakan cara Terdakwa untuk mengungkapkan atau menyatakan pikiran atau idenya;

Menimbang, bahwa pesan singkat yang dikirimkan Terdakwa dituliskan Terdakwa dengan menyamakan nama, namun demikian, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan gaya Terdakwa menyampaikan pesannya, akan tetapi dengan Terdakwa memilih grup whatsapp “UnsyiahKITA” sebagai media untuk mengirim pesan singkatnya menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki pembaca pesan singkat tersebut memahami konteks pesan singkat yang Terdakwa buat, artinya Terdakwa sadar akan kepastian bahwa tulisan tersebut menimbulkan rasa malu pada diri Saksi Dr. Ir Taufiq Saidi, M. Eng bin (alm) Muhammad Saidi;

Menimbang, bahwa kebebasan akademik merupakan hak, namun tetap terbatas pada hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian Terdakwa yang menyampaikan pesan singkat tersebut di grup whatsapp ‘UnsyiahKITA’ tidak dapat dipandang sebagai kebebasan akademik karena mengandung unsur penghinaan, dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk menuliskan kata-kata seperti itu pada grup whatsapp “UnsyiahKITA”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa apa yang ditulis oleh Terdakwa dalam whatsapp grup "UnsyiahKita" tersebut hanya berupa kritikan, kebebasan berpendapat atau hanya sebagai sebuah penelitian yang tidak pantas diajukan ke ranah hukum sehingga terjadinya kriminalisasi terhadap Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya mengada-ada, karenanya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dalam hal ini berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan telah dinyatakan terbukti tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sehingga terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Screenshoot Postingan Terdakwa oleh karena merupakan barang bukti yang khusus dalam pembuktian perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Asuz type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431 dan 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14", adalah kepemilikan dari Terdakwa karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1) KUHAP haruslah dikembalikan kepada yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan unsur Pimpinan Fakultas Teknik Unsyiah;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung serta mempunyai tanggungan atas keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr Saiful Mahdi S.Si., M.Sc bin (alm) Abdullah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Screenshot Postingan Terdakwa; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) unit handphone merk Asuz type Zenfone 5 A500CG warna putih les hitam dengan nomor IMEI 353263061360423 dan 353263061360431;
  - 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih ukuran 14”;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh kami, Eti Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nendi Rusnendi, S.H. dan Roni Susanta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sanusi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Halaman 95 dari 96 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95

UNIVERSITAS BUNG HATTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
dto

Nendi Rusnendi, S.H.  
dto

Roni Susanta, S.H.

Hakim Ketua,  
dto

Eti Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
dto

Sanusi, S.H.